

**PERAN KPU DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
PEMILIHAN (DAPIL) BARU DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo.*



UIN PALOPO

Oleh

M. REZKI

19 0302 0018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN KPU DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
PEMILIHAN (DAPIL) BARU DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo.*



UIN PALOPO

Oleh

M. REZKI

19 0302 0018

Pembimbing

1. Nirwana Halide, S.HI.,M.H
2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M.Rezki

NIM : 1903020018

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



M.Rezki


1903020018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo* yang ditulis oleh *M.Rezki* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020018, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (..... ) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II | (..... ) |
| 5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Firmansyah S.Pd. S.H., M.H. | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo” setelah melalui proses panjang.

Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelas strata satu (SI), untuk memperoleh gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Palopo. Penelitian ini dapat diselesaikan berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Meskipun Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya yang begitu luar biasa, Ayahanda Bakri, Ibunda Suriah, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua, dan semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat. Penulisan skripsi

ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.KES
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S.Ag.,M.A. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI.,M.H, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dan membantu mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Nirwana Halide, S.HI.,M.H dan Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.

5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si. yang memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.I.,M.Pd. serta seluruh Karyawan dan Karyawati UIN Palopo, yang telah banyak membantu, terutama dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan penulis, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses penyelesaian skripsi, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penyusun berharap hanya kepada Allah Swt untuk mendapatkan balasan atas kerja kerasnya, dan semoga usaha tersebut bernilai pahala di sisi-nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palopo, 15 Mei 2024

M. Rezki

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... اى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتُ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

syaddah.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *بِاللَّهِ* *arbūtah* *دِينُ اللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)</p>

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu wa ta'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w : Wafat tahun
QS .../...:4 : Qur'an dan Surah
HR : Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	19
B. Deskripsi Teori.....	24
C. Kerangka pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Informan Penelitian.....	50
E. Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Deskripsi Data.....	54
1. Sejarah KPU	54
2. Struktur Organisasi KPU Kota Palopo.....	59
3. Visi dan Misi KPU	62
B. HASIL PENELITIAN.....	63
1. Peran KPU Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.....	63
2. Tantangan KPU Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.....	87
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	106

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Baqarah : 30.....	89
Q.S Sad :26	89
Q.S Al-Mu'Minun:8.....	103
Q.S An-Nisa: 58.....	104

DAFTAR ISTILAH

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Dapil	: Daerah Pemilihan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
UU MD3	: Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Daerah
RI	: Republik Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDE	: Sumber Daya Ekonomi
APBN	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

ABSTRAK

M. Rezki, 2025. “Peran KPU Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo dibimbing oleh Nirwana Halide dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo Penelitian ini bertujuan: Untuk Mengetahui Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo; Untuk Mengetahui Tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum empiris Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran KPU dalam pembentukan daerah pemilihan (Dapil) di kota palopo memiliki dua peran utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu sebagai penyusun regulasi dan pelaksana regulasi. Sebagai penyusun regulasi KPU berwenang membuat dan menetapkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang mengatur seluruh tahapan pemilu sesuai prinsip demokrasi dan hukum, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Sebagai pelaksana regulasi, KPU mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta menindaklanjuti pelaksanaan aturan pemilu agar berjalan efektif, adil, dan sesuai ketentuan di seluruh wilayah Indonesia. Serta untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dengan memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan bertujuan untuk menciptakan representasi yang bermakna dan mencegah manipulasi yang menguntungkan partai politik tertentu. Tantangan KPU dalam pembentukan dapil baru di kota Palopo yaitu berupa penolakan dari politisi karena kekhawatiran perubahan dapil akan mengancam posisi dan kekuasaan mereka, serta keterbatasan anggaran yang dapat menambah beban administratif dan biaya pemilu. Konflik kepentingan politik ini juga menyebabkan ketidakpastian dalam proses pemilu, sehingga diperlukan perencanaan dan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel agar penataan dapil berjalan lancar.

Kata Kunci: KPU, Pembentukan, Daerah Pemilihan Baru

ABSTRACT

M. Rezki, 2025 “ The Role of KPU in the Formation of Electoral Districts (Dapil) in the City of Palopo” thesis, state constitutional law study program, faculty of saharua, state Islamic institute of palopo, supervised by Nirwana Halide and Firmansyah.

This thesis discusses the Role of KPU in the formation of new electoral districts (Dapil) in the city of Palopo. This research aims to; determine the Role of KPU in the formation of Electoral Districts (Dapil) in the city of Palopo; to know the challenges of KPU in the formation of Electoral Districts (Dapil) new in the city of palopo. The tyoe of research used is qualitative research with an empirical legal approach. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation with data analysis techniques used are descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Role of KPU in the formation of electoral districts (Dapil) in the city of Palopo has two main roles in the implementation of elections in Indonesia, namely as a regulator and regulator implementer. As a regulator, the KPU is authorized to create and stipulate general election commission regulations (PKPU) that regulate all stages of the election according to the principles of democracy and law, after consulting with the DPR (House of Representatives) an the government. As a regulator implementer, the KPU coordinates, controls, monitors, evaluates, and follows up on the implementation of election rules so that the run effectively, fairly, and in accordance with the provisions throughout the territory of Indonesia. Also, to support the creation of political stability by paying attention to the equality of votes, adherence to a proportional election system, proportionality, regional integrity, being within the same regional scope, cohesiveness, and sustainability. The seven principles of electoral districts arrangement aim to create meaningful representation and prevent manipulation that benefits certain political parties. The challenge for the KPU in forming new electoral districts in palopo city is rejection from politicians because of concerns that changes in electoral districts will threaten their positions and power, as well as budget limitations that can increase the administrative burden and election costs. This political conflict of interest also causes uncertainty in the election process, so planning and use of effective, efficient, and accountable budgets are needed so that electoral district management runs smoothly.

Keywords : KPU, Formation, New Electoral District

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini memiliki arti bahwa yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat.¹ Selain itu, rakyat juga yang menentukan cara suatu pemerintahan diselenggarakan.²

Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sebuah mekanisme bernama pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu. Pemilu merupakan bentuk paling nyata dan wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.³ Pemilu juga disebut sebagai mekanisme demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.⁴ Pemilu juga merupakan bagian dari salah satu persoalan pokok yang dikaji dalam ilmu hukum tata negara.⁵

UUD 1945 yang merupakan bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan

¹Rudy dan M. Iwan, *Pemilu dan Pemilukada*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 6.

² Sri Ayu Anjani “Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Kelurahan Kesenden)”, *Skripsi* (Juni 2024), 85.

³Alfianus Kristian, “Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perspektif Pancasila”, *Journal Of Law And Nation* 2 No.2, (2023) 93-102.

⁴ Aufa Naufal Rishanda, “The Regulation of Continuous Election Design’s Implementation Based on the Constitutional Court’s Decision”, *Constitutionale* 2 Issue 2, July - December 2021,80

⁵Alfianus Kristian, “Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perspektif Pancasila”, *Journal Of Law And Nation* 2 No.2, (2023) 93-102.

rakyat,⁶ mengatur mengenai Pemilu pada amandemennya yang ketiga. Aturan mengenai pemilu dalam UUD 1945 tertuang dalam Bab VII B Pasal 22 E. Secara khusus, aturan mengenai penyelenggaraan Pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu. Undang-undang ini merupakan gabungan dari tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilu, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 mendefinisikan Pemilu sebagai sarana rakyat menggunakan kedaulatannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari rumusan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa pemilu di Indonesia dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain: Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat; Pemilu Dewan Perwakilan Daerah; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penelitian ini, topic pembahasan akan difokuskan pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR.

Salah satu faktor penting dan menjadi unsur dalam membangun sistem Pemilu yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu

⁶ Sri Ayu Anjani “Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Kelurahan Kesenden), *Skripsi* (Juni 2024), 87

adalah daerah pemilihan yang selanjutnya disebut dapil.⁷ Dapil merupakan arena pertempuran politik yang sesungguhnya, karena partai politik dan calon anggota legislatif berkompetisi meraih suara pemilih untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPR.⁸ Penyusunan dapil berkaitan erat dengan sistem Pemilu yang digunakan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 168 UU Pemilu bahwa sistem yang digunakan dalam pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sistem pemilu proporsional terbuka.

Pembentukan daerah pemilihan (districting), selalu menjadi arena yang menarik untuk dikaji. Penataan dapil secara sederhana merupakan proses pengelompokan wilayah menjadi satu kesatuan konstituensi dimana peserta Pemilu dan/atau calon akan dipilih. Tidak hanya karena daerah pemilihan merupakan arena kompetisi sebenarnya dari peserta Pemilu dan para calon anggota legislatif, tetapi juga dalam penataan daerah pemilihan meniscayakan “rekayasa” dan “akal-akalan” dikarenakan konsekuensi dari sistem Pemilu (beserta unsur-unsur di dalamnya) yang dianut oleh suatu negara.⁹

Pasal 185 UU Pemilu mengatur prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu dapil, yaitu: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. Dari ke 7 (tujuh)

⁷ Sri Ayu Anjani “Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Kelurahan Kesenden), *Skripsi* (Juni 2024), 67.

⁸ D.Sucipto “Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024” *Jurnal Yustisiabel* 8 No. 2, (2024), 231

⁹ Tamri Ardila “Penataan Daerah Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.” *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3 No.1, (2024), 28

prinsip tersebut, secara garis besar terdapat 3 (tiga) prinsip yang utama, yaitu: **pertama**, Kesetaraan Nilai Suara, Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;¹⁰ **kedua**, Proporsionalitas, Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan;¹¹ **ketiga**, Integralitas Wilayah, Prinsip integralitas wilayah berarti beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.¹²

Pasal 187 ayat (4) UU Pemilu selanjutnya mengatur mengenai penyusunan dapil anggota DPR dan jumlah kursi setiap dapil ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang dengan melampirkannya dalam lampiran III UU Pemilu. Dengan hadirnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (4) UU Pemilu tersebut, itu berarti bahwa penyusunan dapil dan jumlah kursi setiap dapil dilakukan oleh DPR dan pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dapil. Hal ini yang kemudian memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menyusun arena

¹⁰D.Sucipto "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" *Jurnal Yustisiabel* 8 No. 2, (2024), 232

¹¹D.Sucipto "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" *Jurnal Yustisiabel* 8 No. 2, (2024), 235

¹²Tamri Ardila "Penataan Daerah Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024." *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3 No.1, (2024), 32.

pertempuran politiknya masing-masing. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu adanya indikasi ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip-prinsip penyusunan dapil.

Indikasi ketidaksesuaian penerapan prinsip-prinsip penyusunan dapil tersebut dapat dilihat dari penerapan ketiga prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah. Dalam prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas, pembentuk UU bahkan mengakui bahwa nilai suara/harga kursi yang terdapat di dalam penyusunan dapil itu menuju ketimpangan yang luar biasa.¹³

Berbicara tentang KPU Palopo terkait dengan masalah Daerah Pemilihan di Kota Palopo tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat sendiri karena Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilu sebelumnya, yakni Pemilu Tahun 2019 mengalami perubahan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Wilayah Kota Palopo pada Pemilu Tahun 2019 yakni sebanyak 3 Daerah Pemilihan. Adapun Dapil I terdiri dari Kecamatan (Wara, Mungkajang, Wara Barat), Dapil II terdiri dari Kecamatan (Wara Utara, Telluwana, Bara) dan Dapil III terdiri dari Kecamatan (Wara Timur, Wara Selatan, Sendana).¹⁴

Komposisi Dapil tersebut saat ini telah berubah setelah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

¹³Tamri Ardila "Penataan Daerah Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024." *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3 No.1, (2024), 36

¹⁴ Luwuraya.Teraskata, "Dapil Palopo Bertambah, Jumlah Kursi Legislatif Tetap, (7 Februari 2023), Diakses 12 Desember 2023.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan tersebut di atas kemudian menjadi landasan hukum perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Palopo pada Pemilu Tahun 2024. Adapun Komposisi Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut yakni, Dapil I terdiri dari Kecamatan (Wara, Wara Utara) untuk alokasi 7 Kursi dengan jumlah penduduk 52. 201 jiwa, Dapil II terdiri dari Kecamatan (Wara Timur, Wara Selatan) untuk alokasi 8 kursi dengan jumlah penduduk 56. 324 jiwa, Dapil III Kecamatan (Wara Barat, Sendana, Mungkajang) untuk alokasi 4 kursi dengan jumlah penduduk 41.072 jiwa, dan Dapil IV terdiri dari Kecamatan (Bara, Telluwanua) untuk alokasi 6 kursi dengan jumlah penduduk 46.073 jiwa. Sehingga dari komposisi Dapil tersebut membuat Wilayah Kota Palopo untuk Pemilu Tahun 2024 terbagi menjadi 4 Dapil, tidak seperti Pemilu di Tahun 2019 yang hanya terbagi menjadi 3 Dapil. Penambahan dapil tersebut berdasarkan KPU RI yang di tetapkan menjadi PKPU¹⁵

Berdasarkan uraian yang dibahas dalam Latar belakang proposal ini, pokok persoalannya ialah adanya tanda tanya besar di sebagian kelompok masyarakat yang mempertanyakan apa yang menjadi hal mendasar atau faktor penyebab sehingga Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilu Pemilu Tahun 2019 mengalami perubahan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dan alasan penulis sehingga kemudian tertarik untuk mengangkat atau meneliti persolan tersebut dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul “PERAN KPU DALAM PEMBENTUKAN DAERAH

¹⁵ Fatmawati, KPU Palopo Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD, (15 Desember 2022) Diakses 12 Desember 2023.

PEMILIHAN (DAPIL) BARU DI KOTA PALOPO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo?
2. Bagaimana tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya mempunyai suatu tujuan, adapun Tujuan dalam Penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.
2. Untuk Mengetahui tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang Peran KPU

dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo dan Bagaimana tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pihak peneliti selanjutnya, yang ingin mengetahui tentang pandangan hukum mengenai landasan Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir kritis yang berkaitan dengan masalah Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru Di Kota Palopo. Sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian Studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau bahan pembelajaran terhadap masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya bagi masyarakat terkait Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya untuk mencegah praduga kemiripan, dengan menggunakan beberapa temuan karya penelitian yang telah dilakukan dengan judul serta masalah yang ditujukan sebagai pembanding. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai referensi dalam meneliti.

1. Aryo Wasisto dengan judul “Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Daerah Pemilihan” putusan mahkamah konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Undang-Undang Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan komisi pemilihan umum (KPU) untuk menata daerah pemilihan umum (dapil) di seluruh tingkatan. Putusan tersebut juga menyatakan daftar dapil dalam undang-undang pemilu inkonstitusional. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa KPU telah mendapatkan kembali wewenang mengatur seluruh daerah pemilihan pasca-putusan MK. Dari perspektif sosial, perubahan dapil tengah tahapan pemilu akan menimbulkan distorsi demokrasi antara konstituen dan anggota parlemen. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi KPU dalam tata kelola dapil. KPU dianggap tidak memanfaatkan momentum untuk mengatur dapil secara professional. Hal ini telah menjadi masalah sejak

pemilu 2009.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama mengkaji tentang daerah pemilihan (dapil). Adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang dinamika kewenangan peraturan dapil, menganalisis dampak putusan MK. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang prinsip KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

2. Syaiful Azhar dengan judul “Kebijakan penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten deli serdang pemilu tahun 2019” penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan, penataan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sepenuhnya telah diatur melalui peraturan dan keputusan KPU, prinsip penataan daerah pemilihan yang diatur dalam regulasi dan juga yang dilaksanakan secara empirik belum sepenuhnya sejalan dengan pemaknaan prinsip penataan daerah pemilihan yang dikenal secara teoritik. Adanya pembatasan jumlah maksimal dan minimal dalam menentukan kursi pada lembaga perwakilan menyebabkan adanya ketidaksesuaian nilai suara secara nasional atau pada level provinsi antar kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama mengkaji tentang daerah pemilihan (dapil). Adapun perbedaannya

¹⁶ Aryo Wasisto “Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan” *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14, No. 1, (2023), 1-19.

¹⁷ Syaiful Azhar, “Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019”, *jurnal perspektif*, 12, No.2, (2023),712.

yaitu peneliti terdahulu membahas tentang Kebijakan penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten deli serdang . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

3. Hariadi Nugroho dengan judul “Pengaturan Hukum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” Tahun 2023, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan dapil di Indonesia dan Brasil Serta mengetahui prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe kualitatif. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai dapil anggota DPR di Indonesia dan Brasil serta terdapat pengabaian prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah dalam penyusunan dapil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan dapil ulang secara menyeluruh yang memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dapil agar penyusunan dapil dapat sesuai dengan prinsip penyusunan dapil.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama mengkaji tentang daerah pemilihan (dapil). Adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang perbandingan pengaturan dapil di Indonesia dan Brasil Serta mengetahui prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil..

¹⁸Hariadi Nugroho “Pengaturan Hukum Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” *skripsi* (universitas lampung, 2023) 17.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

4. Agus Budi Santoso dengan judul “ Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan Untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo” bawaslul kulon progo mengadakan kegiatan evaluasi penyusunan daerah pemilihan untuk pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah diterapkan sesuai dengan tujuan atau belum. Prinsip-prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada wilayah cakupan yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Prinsip-prinsip inilah yang dijadikan alat untuk menganalisis 5 (lima) daerah pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa prinsip yang masih perlu ditingkatkan adalah prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan proporsionalitas jumlah kursi antar daerah pemilihan. Alternatif penyusunan daerah pemilihan perlu dilakukan untuk memperoleh hal yang lebih baik.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama mengkaji tentang daerah pemilihan (dapil). Adapun perbedaannya

¹⁹ Agus Budi Santoso dengan judul “ Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan Untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo” *Borobudur jurnal on legal services*, 4 No. 2 (2023),64.

yaitu peneliti terdahulu membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah diterapkan sesuai dengan tujuan atau belum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

5. Fitriyani Yuliawati dengan judul “Desain Kebijakan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Pemilu Tahun 2024” penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan interpretatif untuk menjelaskan bagaimana sistem pengambilan kebijakan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempengaruhi demokrasi dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitian ini adalah bahwa desain kebijakan daerah pemilihan dewan perwakilan rakyat republik yang terdiri dari konteks masyarakat yang terjadi pada saat sebelum pemilihan umum tahun 2024, dinamika pumbingkaian yang dilakukan oleh kelompok melalui acara yang terjadi, konteks masalah yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya kelembagaan, dan yang terakhir dinamika perancangan yang dipengaruhi oleh perhitungan peluang dan resiko. Dari serangkaian proses yang terjadi, didapatkan hasil bahwa desain kebijakan daerah pemilihan dewan perwakilan rakyat merupakan desain yang merusak demokrasi.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama mengkaji tentang daerah pemilihan (dapil). Adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang desain kebijakan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan teori desain kebijakan

²⁰ Kalimah Wasis Lestari, “ Dampak Pembagian Daerah Pemilihan dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis di Dapil III Jawa Barat ” *jurnal politik muda*, 5, No.2 (2016), 198.

yang digagas oleh Anne Larasson dan Helen Ingram. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang bagaimana tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Komisi Pemilihan Umum

Menurut Firmanzah,²¹ “Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.”

UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota ayat(8).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komisi pemilihan

²¹ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pusakan Obor Indonesia,2010), 55.

umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama komisi pemilihan umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa komisi pemilihan umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri.²²

2. Lembaga Legislatif

Salah satu cabang kekuasaan negara menurut Montesquieu dalam trias politika adalah kekuasaan legislatif. Dalam kamus hukum, kata legislatif di definisikan sebagai badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Rudy mendefinisikan lembaga legislatif sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang adalah lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang.²³

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem

²² Ririn Kurnia, "Penentuan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Keputusan MK No.80/PUU-XX/2022 Upaya Mencerminkan Proporsional Keadilan Representasi" *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4 No.10 (2025), 120.

²³ Tamri Ardila "Penataan Daerah Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024." *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3 No.1, (2024), 150..

ketatanegaraan Indonesia.²⁴ DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam suatu mekanisme demokrasi yaitu pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPR terdiri dari anggota partai politik (parpol), dengan demikian DPR juga merupakan lembaga perwakilan politik.²⁵

Pada masa awal kemerdekaan, sebelum di bentuknya lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945, dibentuklah Komisi Nasional Indonesia Pusat. Komite ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan. KNIP memiliki fungsi sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan tugas lembaga tinggi negara lainnya, termasuk tugas DPR sebagai lembaga legislatif.²⁶ Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2).

b. Fungsi Pokok Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dalam kerangka perwakilan rakyat

²⁴ Ririn Kurnia, "Penentuan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Keputusan MK No.80/PUU-XX/2022 Upaya Mencerminkan Proporsional Keadilan Representasi" *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4 No.10 (2025), 121

²⁵ Tamri Ardila "Penataan Daerah Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024." *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3 No.1, (2024), 115.

²⁶ Zulkarnaen Ridlwan, *Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), 46.

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 20 A UUD 1945.²⁷ Menurut Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 69 UU MD3, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lebih lanjut, penjelasan atas ketiga fungsi ini adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Fungsi legislasi adalah perwaju dan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
- 2) Fungsi anggaran adalah DPR sebagai pembahas dan pemberi persetujuan atau tidak terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- 3) Fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN.

Secara lebih spesifik, penjabaran atas 3 (tiga) fungsi dasar dari DPR adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Fungsi Legislasi. Fungsi ini berkaitan dengan upaya menindak lanjuti aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kualitas anggota DPR akan diuji dalam merancang,menentukan arah, dan tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada;
- b) Fungsi Anggaran.Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR menyusun

²⁷ Aay Muh., *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang- Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012), 25-26.

²⁸Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 perubahan ketigaatas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 70.

²⁹Oksalin Girysvia “Fungsi Legislasi dalam Periode Lame Duck Session dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jurnal Lex Privatum* 13, No.4 (2024) 235

anggaran sesuai dengan skala prioritas yang telah di tentukan secara politis;

- c) Fungsi Pengawasan. Fungsi ini berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Semestinya, anggota DPR tidak sekedar menemukan adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, tetapi juga dapat mendeteksi penyimpangan yang bersifat teknis.

c. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

DPR mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR DPD, dan DPRD sebagai berikut:

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
3. RUU dan APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPRD;
4. Dewan perwakilan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:³⁰

- a) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan prolegnas;
- b) Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan RUU;
- c) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya; serta

³⁰Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 71-75

perimbangan keuangan pusat dan daerah);

- d) Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD;
- e) Menetapkan undang bersama dengan presiden;
- f) Menyetujui atau tidak menyetujui Perpu (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:³¹

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden);
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama;
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan asset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:³²

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah;
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

³¹Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 71-75

³²Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 71-75

dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:³³

- 1) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat;
 - 2) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:
 - a. menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain;
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial;
 - 3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
 - a. Pemberian amnesty dan abolisi;
 - b. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain;
 - 4) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - 5) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden;
 - 6) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang kemudian diajukan kepada Presiden.
- 2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- a. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD merupakan lembaga perwakilan daerah (*regional representative*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁴ DPD juga berkedudukan sebagai lembaga negara. Keanggotaan DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu sebagaimana

³³Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 71-75

³⁴Oksalin Girysvia "Fungsi Legislasi dalam Periode Lame Duck Session dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jurnal Lex Privatum* 13, No.4 (2024) 202.

ketentuan dalam Pasal 246 UU MD3. Pasal 252 UU MD3 menetapkan bahwa anggota DPD ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang dari setiap provinsi. Jumlah keseluruhan anggota DPD dibatas tidak lebih dari 1/3(satu pertiga) jumlah anggota DPR.

Kehadiran DPD sebagai salah satu lembaga tinggi negara merupakan hasil amendemen ketiga UUD 1945. Kelembagaan DPD belum dikenal sebelum adanya amandemen UUD 1945.³⁵ Walaupun demikian, kehadiran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah hal yang baru. Unsur perwakilan daerah sebelumnya pernah dilaksanakan pada saat Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Pada saat itu, perwakilan daerah dijemakan dalam bentuk senat. Senat merupakan perwakilan negara bagian untuk mewakili kepentingan negara bagiannya masing-masing. Setelah UUD RIS tidak diberlakukan, unsur perwakilan daerah diakomodir sebagai utusan daerah dalam keanggotaan MPR.³⁶

Keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan upaya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat daerah yang selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun terpinggirkan khususnya dalam kebijakan pembangunan.³⁷

b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Undang-Undang MD3 menjabarkan tugas dan wewenang DPD dalam Pasal 249 yang meliputi:

³⁵ Oksalin Girysvia “Fungsi Legislasi dalam Periode Lame Duck Session dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jurnal Lex Privatum* 13, No.4 (2024), 211

³⁶ Fais Ramadani “Kedudukan dan Fungsi Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD” *Skripsi* (2022), 54

³⁷ Fais Ramadani “Kedudukan dan Fungsi Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD” *Skripsi* (2022), 67

- 1) Mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- 2) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 3) Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 4) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- 5) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

- 6) Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Undang-Undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti;
- 7) Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN;
- 8) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- 9) Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Definisi Pemilihan Umum

Pemilu sangat identitik dengan kedaulatan rakyat, karena dengan pemilu kedaulatan rakyat dapat terakomodir. Hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia menuliskan dalam konstitusinya bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.³⁸ Hal ini berarti negara tersebut telah menganut asas kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak rakyat. Prinsip dasar inilah yang dikenal sebagai demokrasi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam negara demokrasi. Sebagai unsur

³⁸Wilma Silalahi “Integritas dan Proporsionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4 No.1, (2022), 71-83.

penting dalam negara demokrasi, pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat untuk menjadi lebih jelas.³⁹

Semangat filosofis dari Pemilu adalah memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk menduduki jabatan yang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan definisi pemilu dalam UU Pemilu yang menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Berikut adalah definisi Pemilu menurut beberapa ahli:

- 1) Jimly Asshiddiqie mendefinisikan pemilu sebagai cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang tertentu.⁴⁰
- 2) Ali Moertopo mendefinisikan pemilu sebagai sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurutnya, pemilu juga merupakan sebuah lembaga demokrasi yang merupakan penggerak mekanisme sistem politik demokrasi;⁴¹

³⁹Wilma Silalahi “Integritas dan Proporsionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4 No.1, (2022), 83.

⁴⁰Wilma Silalahi “Integritas dan Proporsionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4 No.1, (2022), 107

⁴¹Wilma Silalahi “Integritas dan Proporsionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4 No.1, (2022), 107.

- 3) Rudy mendefinisikan pemilu sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang sah. Ia juga berpendapat bahwa pemilu merupakan sarana dalam menerjemahkan aspirasi dan kepentingan rakyat;⁴²
- 4) Veri Junaidi memaknai pemilu sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan politik.⁴³
- 5) Agus Riwanto mendefinisikan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan kepemimpinan yang paling aman dilakukan dibandingkan dengan cara-cara yang lain.⁴⁴

b. Sistem pemilihan umum

Secara umum, sistem pemilu merupakan suatu metode mengkonversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Sejalan dengan itu, Lipj harta menuturkan bahwa sistem pemilu merupakan suatu kumpulan metode atau cara rakyat memilih para wakilnya. Berbicara mengenai sistem pemilu, terdapat unsur/dimensi yang terkait dengan sistem pemilu. Lijphart memberikan 7 (tujuh) dimensi, yaitu:⁴⁵

1. Formula pemilihan (*electoralformula*);
2. Besaran distrik(*districtmagnitude*);
3. Ambang batas (*threshold*);

⁴²Syaiful Asmi Hasibuan “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitannya Dengan Negara Demokratis” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17 No.2 (2023), 602-609.

⁴³ Syaiful Asmi Hasibuan “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitannya Dengan Negara Demokratis” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17 No.2 (2023), 602

⁴⁴ Syaiful Asmi Hasibuan “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitannya Dengan Negara Demokratis” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17 No.2 (2023), 602.

⁴⁵ Zainal Arifin, *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023). 142.

4. Jumlah anggota Dewan yang dipilih (*the total member ship of the body to be elected*);
5. Pengaruh pemilihan presiden dipemilihan legislative (*the influence of presidential election on legislative election*);
6. Pembagian daerah pemilihan berdasarkan perbedaan regional atau wilayah (*malapportionment*); dan
7. Hubungan antar-partai (*inter-party electoral link*).

Secara umum dikenal dua kategori sistem pemilu, yaitu sistem pluralitas-mayoritas atau dikenal dengan sistem distrik dan *proportional representation system* atau sistem perwakilan berimbang. Adapun satu sistem lain yang merupakan kolaborasi dua sistem tersebut yang dikenal dengan sistem semi-proporsional, walaupun juga terdapat varian *mixed system* atau sistem campuran.⁴⁶

Sistem pluralitas-mayoritas atau yang lebih dikenal dengan sistem distrik, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan, biasanya atas dasar jumlah penduduk.⁴⁷ Maurice mengatakan bahwa sistem distrik ini merupakan sebuah sistem mayoritas sederhana dengan suara tunggal (sistem tunggal). Dalam sistem distrik dikenal satu karakteristik utama, yaitu hampir selalu menerapkan distrik berwakil tunggal.⁴⁸

Sistem ini memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya meliputi

⁴⁶Zainal Arifin, *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023). 57

⁴⁷Syaiful Asmi Hasibuan “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitannya Dengan Negara Demokratis” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17 No.2 (2023). 58.

⁴⁸Zainal Arifin, *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023). 265.

memiliki akuntabilitas tinggi perwakilan pada konstituen; mendorong terciptanya stabilitas politik yaitu mengarah kepada sistem dua partai; dan partai-partai kecil cenderung melakukan koalisi untuk memperoleh kursi.⁴⁹ Di samping kelebihanannya, sistem distrik juga memiliki kekurangan yang meliputi sebagiannya akan hilang karena prinsip perwakilan tunggal; parpol menjadi kurang berperan dalam control atas wakil mereka diparlemen; dan fragmentasi politik besar di tingkat lokal; serta potensi disintegrasi lebih tinggi di daerah yang ketahanan sosialnya rendah.⁵⁰

Sistem ini memiliki beberapa varian, antara lain *first past the post*; *block vote*; *alternative vote*; dan *two round system*. Dalam sistem *proportional represent tation system* atau sistem perwakilan berimbang, tidak ada suara pemilih yang hilang (terutama jika diterapkan sistem perwakilan berimbang murni) karena semua suara akan terkonversi menjadi kursi.⁵¹ Kelebihan utama sistem ini adalah adanya peluang bagi parpol kecil untuk tumbuh menjadi besar, sehingga tidak mematikan aspirasi politik dan kekuasaan untuk ikut memengaruhi proses politik.⁵²

Sistem ini memiliki beberapa kelemahan yaitu, akuntabilitas kepada konstituen lemah, karena wakil terpilih lebih tergantung kepada kekuasaan parpol; adanya peluang untuk politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan; besar

⁴⁹ Nurhayu Handayani Putrid “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2 No.2 (2023), 66

⁵⁰ Nurhayu Handayani Putri “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2 No.2 (2023), 80

⁵¹ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia. Antara Proporsional dan Mayoritarian* (Jakarta: P3DI setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015), 60.

⁵² Fahri Bachmid “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.” *Sign Jurnal Hukum* 2 No.2 (2021), 87

kemungkinan terjadi distorsi dan manipulasi penghitungan suara dari tempat pemungutan suara hingga ke tingkat nasional.⁵³ Sistem ini juga memiliki beberapa varian yaitu, Perwakilan Berimbang Daftar (*Proportional Representationlist system*); *Mixed Member Proportional (MMP)*; dan *Single Transfer able Vote (STV)*.⁵⁴

Pembentuk Undang-Undang melalui UU Pemilu telah menentukan sistem pemilu yang akan digunakan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 168 UU Pemilu. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia dibagi berdasarkan jenis pemilunya, untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menggunakan sistem proporsional terbuka. Sedangkan untuk pemilu anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak.

c. Asas-asas dalam Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut UU Pemilu, meliputi:

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa

⁵³Fahri Bachmid “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.” *Sign Jurnal Hukum* 2 No.2 (2021), 77

⁵⁴Ian Supandri “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia; Sebuah Tinjauan *Literature Review*.” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5 No.1 (2023), 391

adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Adil, berarti setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁵⁵

Berdasarkan UU Pemilu, prinsip pemilu termuat dalam Bab 2 Pasal 3 yaitu dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip antara lain: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

d. Tujuan Pemilihan Umum

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu:⁵⁶

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

⁵⁵Nurhayu Handayani Putri “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2 No.2 (2023), 86

⁵⁶ Ian Supandri “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia; Sebuah Tinjauan *Literature Review*.” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5 No.1 (2023), 392.

- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Prihatmoko juga mengemukakan 3 (tiga) tujuan dari diselenggarakannya pemilu, yaitu:⁵⁷

1. Sebagai suatu mekanisme dalam menyeleksi para pejabat pemerintahan dan alternatif kebijakan umum;
 2. Sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang mendapatkan kursi sehingga integrasi dalam masyarakat tetap terjamin;
 3. Sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan, dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik
- Secara eksplisit, pembentuk Undang-Undang melalui UU Pemilu juga merincikan tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu, yaitu:⁵⁸
- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
 - b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
 - c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
 - d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
 - e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

⁵⁷ Ian Supandri "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia; Sebuah Tinjauan *Literature Review*." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5 No.1 (2023), 395

⁵⁸Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4.

4. Daerah Pemilihan (Dapil)

1) Pengertian Daerah Pemilihan

Khorunnisa dalam bukunya mendefinisikan dapil sebagai arena kompetisi politik yang sesungguhnya karena disinilah para calon anggota legislatif berebut suara konstituennya. Pengertian ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Indra Pahlevi yang menyebutkan bahwa dapil merupakan “area kompetisi” bagi parpol peserta pemilu untuk merenggut suara pemilih yang pada akhirnya akan duduk di parlemen.⁵⁹

J. E. Leib dan G. R. Webster mendefinisikan dapil (*electoral district*) sebagai suatu daerah yang dipisah-pisahkan dengan batas wilayah secara geografis untuk memilih anggota badan legislatif.⁶⁰ Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa daerah pemilihan anggota DPR adalah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya, dapil merupakan salah satu perangkat teknis yang penting dalam pemilu. Perangkat teknis ini memiliki peran khusus karena langsung bersentuhan dengan para peserta pemilu, baik pemilih maupun yang dipilih. Penetapan dapil akan memengaruhi secara langsung terhadap satu sistem pemilihan hubungan antara suara dengan kursi atau seberapa banyak jumlah wakil rakyat yang pantas mewakili satu dapil, dan peluang suatu partai politik untuk meraih kursi. Melalui dapil, pembagian representasi politik atau sistem kepartaian

⁵⁹ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia. Antara Proporsional dan Mayoritarian* (Jakarta: P3DI setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015), 71

⁶⁰ Umi Purwati “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13 No.1 (2023), 47

dapat pula diarahkan dan dikendalikan.⁶¹

2) Pembentukan Daerah Pemilihan

Membentuk daerah pemilihan, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menetapkan jumlah kursi yang akan mengisi parlemen.

Metode yang cukup populer di berbagai negara dan dipakai hingga saat ini karena hasilnya lebih adil (tidak berat sebelah), hasilnya mendekati alokasi seharusnya, dan mampu menghindarkan paradoks yang ada dalam metode kuota.⁶²

1. Prinsip-prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan

Penyusunan sebuah dapil, tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan agar dapil benar-benar merepresentasikan masyarakat dalam daerah tersebut. Secara universal, Thomas L. Brunell dalam studinya mengemukakan 5 (lima) prinsip utama yang harus dipenuhi dalam menyusun sebuah dapil, yakni:⁶³

- a) Dapil adalah daerah yang berdampingan, oleh karena itu daerah pemilihan harus memperhatikan kedekatan daerah. Setiap titik di dapil harus dapat diakses oleh titik lain di dapil itu tanpa harus meninggalkan dapil tersebut;
- b) Populasi yang sama, yaitu, harga setiap kursi di satu dapil harus sama dengan dapil lainnya. Prinsip OPOVOV (*one person, one vote, one value*) sangat

⁶¹Umi Purwati “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13 No.1 (2023), 63.

⁶²Umi Purwati “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13 No.1 (2023), 69.

⁶³D.Sucipto “Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024” *Jurnal Yustisiabel* 8 No. 2, (2024), 244.

penting dalam membentuk daerah pemilihan. Kesetaraan politik berarti setiap suara memiliki nilai yang sama, di mana tidak ada pemilih yang suaranya dihargai lebih atau kurang dari pemilih lainnya;

- c) Memperhatikan kepentingan komunitas, yaitu dapil harus mempertimbangkan kesamaan kondisi sosial warga di suatu dapil;
- d) Memperhatikan politik/sub divisi administrasi;
- e) Kekompakan atau kepada tanda erah pemilihan.

Lisa Handley dalam studinya juga menjelaskan bahwa dari sekian banyak prinsip penyusunan dapil, paling tidak terdapat lima prinsip utama yang kerap digunakan, yaitu:⁶⁴

1. *Impartiality* (Ketidak berpihakan): lembaga yang memiliki otoritas membentuk dapil haruslah bukan partisan, independen, dan professional, serta tidak beraliansi dengan partai politik tertentu;
2. *Equality* (Persamaan): Jumlah populasi dari dapil haruslah setara untuk memberikan kesetaraan kekuatan suara pemilih;
3. *Representativeness* (Keterwakilan): Pembentukan dapil harus mempertimbangkan kohesivitas suatu komunitas, yang ditentukan oleh faktor batas wilayah administratif, geografis, dan kepentingan komunitas;
4. *Non-discrimination* (Tidak diskriminatif): Proses pembentukan dapil harus bebas dari manipulasi yang mendiskriminasi pemilih karena ras, warna kulit, agama, dan status;

⁶⁴Lisa Handley, *Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation*, (Washington D.C.:IFES, 2007), 59-60.

5. *Transparency* (Transparan): pembentukan dapil harus transparan dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik.

Dari prinsip-prinsip yang dikenal secara universal tersebut, pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 185 UU No.7 Tahun 2017 Menetapkan 7 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan dapil yaitu:⁶⁵

- a. Kesetaraan nilai suara
- b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional
- c. Proporsionalitas
- d. Integritas wilayah
- e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama
- f. Kohevisitas dan
- g. Kesenambungan

Berdasarkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan dapil baru diatas akan diuraikan sebagai berikut:⁶⁶

1. kesetaraan nilai suara yaitu upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;
2. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yang berarti mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin

⁶⁵ D.Sucipto “Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024” *Jurnal Yustisiabel* 8 No. 2, (2024), 232

⁶⁶ D.Sucipto “Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024” *Jurnal Yustisiabel* 8 No. 2, (2024), 232

- dengan persentase suara sah yang diperolehnya;
3. proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan;
 4. integralitas wilayah yang berarti beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi;
 5. berada dalam cakupan wilayah yang sama, berarti penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitu pula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
 6. kohesivitas memiliki makna yakni penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas; dan
 7. kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi Batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi yang menjelaskan garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir merupakan kumpulan dari banyak ide dan dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*). Skema kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka pikir

Penelitian ini untuk mengetahui bahwa Salah satu faktor penting dan menjadi unsur dalam membangun sistem Pemilu yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah daerah pemilihan yang selanjutnya disebut dapil. Lembaga penyelenggara pemilu dalam konteks demokrasi semakin diakui sebagai lembaga negara cabang ke-4, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga ini memiliki peran penting menjaga demokrasi pemilu dari upaya merusak keadilan proses pemilu oleh lembaga lain.

Kewenangan lembaga penyelenggara pemilu semula terbatas pada lembaga peradilan, tetapi dalam perkembangannya tumbuh memiliki kewenangan untuk mengatur pemilu guna mendukung demokrasi. Sebagai organisasi utama yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu memainkan peran penting dalam memastikan persaingan yang adil bagi partai politik dan kandidat dalam pemilu, lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan akses kepada

semua warga negara untuk memenuhi syarat untuk memilih dan memastikan hasil pemilu dilegitimasi oleh semua peserta pemilu.

Kerangka pikir yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo, dimana Salah satu faktor penting dan menjadi unsur untuk membangun sistem Pemilu yang sering menjadi persoalan pada setiap penyelenggaraan Pemilu adalah daerah pemilihan, terbentuknya daerah pemilihan (Dapil) baru harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan dengan prinsip penataan dapil.

Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo, serta tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo, selanjutnya dilakukan analisis dari wawancara dan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menentukan hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji keadaan nyata atau fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. ini mencakup analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam konteks sosial, budaya, dan kultural, serta bagaimana individu atau kelompok berintegrasi dengan norma hukum yang ada.⁶⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus yaitu metode yang digunakan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata dan memahami fenomena tertentu secara mendalam, baik itu individu, kelompok, organisasi, atau kejadian spesifik, Pendekatan ini merupakan alat yang kuat dalam penelitian sosial dan humaniora, memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas kehidupan manusia dan interaksi sosial. Serta penelitian kepustakaan (*library research*) karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan dokumen lainnya. Selain itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) adalah melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis materi atau permasalahan yang bersangkutan paut dengan isu hukum tersebut atau yang sedang diteliti.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 5.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, yang beralamatkan di Jl. Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

D. Informan Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah individu, benda, atau tempat di mana data untuk variabel yang dipermasalahkan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang materi yang diteliti dalam kaitannya dengan pertanyaan utama penelitian menjadi subjek utama penelitian untuk memperoleh hasil penelitian di lokasi yang telah dipilih untuk melakukan penelitian, adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, dimana responden yang dipilih adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo.

E. Sumber Data

Data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder:

1. Data Primer,

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara melalui wawancara berbentuk tanya jawab, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Wawancara ini dilakukan kepada informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna memperoleh lebih rinci tentang Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.

2. Data Sekunder,

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁶⁸ Penelitian kuantitatif memandang sumber data sebagai objek, sedangkan penelitian kualitatif menganggap sumber data sebagai subjek yang memiliki peran penting.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti.⁶⁹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Informan memberikan jawaban yang informatif dan reflektif, menunjukkan pemahaman yang baik tentang topik yang

⁶⁸ A Ahmad, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 7.

⁶⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum* 8, No.1 (Juli 2016) :22

dibahas.⁷⁰ Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bapak Irwandi Djumadin Selaku Ketua KPU Kota Palopo
- b. Ibu Astiawati Selaku Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
- c. Ibu Mutia Adam Selaku Kasubag SDM dan SOSDIKLH
- d. Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan

3. Peristiwa atau aktivitas

Data atau informasi dapat diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau aktivitas yang relevan dengan permasalahan penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami proses secara akurat. Dengan ini penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum dan masyarakat, dengan meningkatkan sistem hukum yaitu dengan memastikan kebebasan, keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta membantu dalam mengatasi tantangan dalam masalah yang dihadapi di bidang hukum.⁷¹

4. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang mengumpulkan data atau materi-materi yang berkaitan dengan dengan materi penelitian berupa tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji

⁷⁰Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *JurnalAspirasi* 4, no. 4 (Desember 2013):168

⁷¹A Ahmad, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 7.

data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan. Teknik pengelolaan dan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data, setelah mengumpulkan semua data terkait penelitian, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi data dengan menandai informasi yang relevan.
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data ke dalam kategori yang sesuai untuk memperoleh informasi yang objektif dan sistematis dalam penelitian.
3. analisis, yaitu proses menganalisis seluruh data yang diperoleh dalam penelitian.
4. *Editing*, yaitu proses memeriksa dan memperbaiki data yang salah dalam penelitian, setelah data disusun secara sistematis sesuai pokok bahasan yang diangkat, sehingga hasil data ini memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah KPU

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin negara, provinsi, kabupaten dan kota serta wakil rakyat tentu diperlukan lembaga penyelenggara pemilu. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum. KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.⁷²

Pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai sejak 1946. Ketika Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.⁷³

Panitia Pemilihan Indonesia

Setelah revormasi kemerdekaan pada 7 November, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih Anggota Konstituante Dan

⁷² Abdul Majid "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 No. 1 (2021). 6.

⁷³ Serafica Gisha, "Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia" 6 Juni 2020.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi pemilu pertama tersebut tidak dilanjutkan dengan pemilu kedua. Meski pada 1958 Presiden Soekarno sudah melantik panitia pemilihan Indonesia II.⁷⁴

Lembaga Pemilihan Umum

Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membentuk lembaga pemilihan umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan badan perbekalan dan perhubungan. Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia Pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode orde baru. Kemudian jabatan kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).⁷⁵

KPU Periode 1999-2001

Di masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.

⁷⁴ Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia" 7 No.1 (2019) 78.

⁷⁵ Abdul Majid "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 No. 1 (2021). 8.

Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (pemilu) 1999.

Keanggotaan KPU pertama diisi wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta (partai politik) pemilu 1999 serta tokoh masyarakat. jumlah total anggota KPU sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Pembentukan KPU ini mengigatkan desakan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Sebab pemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk pemilu 1997 era orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia. Sehingga pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan masyarakat termasuk dunia Internasional. Anggota KPU terdiri dari anggota sebuah partai politik, tetapi setelah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisan.⁷⁶

KPU Periode 2001-2007

Di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres No.70 Tahun 2001. Sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di era pemerintahan BJ Habibie. Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja. anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan akademisi. Tujuan pemangkasan anggota KPU ini supaya mekanisme kerja KPU dapat berjalan lebih efektif. Dibandingkan KPU sebelumnya dengan anggota yang berjumlah banyak.⁷⁷

Pelantikan struktur KPU dilakukan pada 11 April 2001 dan dilantik secara

⁷⁶ KPU Kab-Minahasasalatan “Sejarah KPU”, 18 Juli 2022.

⁷⁷ Abdul Majid “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 No. 1 (2021). 22

langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Era Presiden ke-5 RI Megawati soekarnoputri, dilakukan pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU pasca perbaikan struktur KPU Era Presiden Abdurrahman Wahid.

Tim seleksi ini berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU dalam menghadapi pemilu 2004. Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan HM Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-6. Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan dua kali tahapan pemilu Presiden pada 2009 bersama Boediono sebagai Wakil Presiden.⁷⁸

KPU Periode 2007-2012

Pembentukan kepengurusan KPU periode 2007-2012 berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU. Bertujuan untuk menghadapi pemilu 2009. Kemudian, KPU periode 2007-2012 ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/p/2007 yang berisikan 7 orang anggota. KPU yang ketiga ini lantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada 23 Oktober 2012. Selanjutnya Presiden ke-6 RI tersebut mengeluarkan Keppres No.

⁷⁸ Abdul Majid "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 No. 1 (2021). 22

33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 2 Desember 2011.⁷⁹

Tim seleksi berjumlah 8 orang dari kalangan akademisi dan tokoh. Bertugas membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR. Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 dan UU sebelumnya pasca perbaikan tentang penyelenggaraan pemilihan umum.⁸⁰

KPU Periode 2012-2017

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 7 anggota KPU bersama 5 anggota Bawaslu pada 12 April 2012. Bertujuan untuk menghadapi pemilu 2014. Pelantikan anggota KPU periode 2012-2017 didasarkan pada keputusan presiden (Keppres) No. 34/P/Tahun 2012, sedangkan pelantikan anggota Bawaslu melalui Keppres No. 35/P/tahun 2012.⁸¹

KPU Periode 2017-2022

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik 7 anggota komisi pemilihan umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 serta pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang merupakan pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi 1 hari terbesar di dunia.⁸²


⁷⁹ Abdul Majid "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 No. 1 (2021). 10.

⁸⁰ Abdul Majid "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 No. 1 (2021). 22

⁸¹ KPU Kab-Minahasaselatan "Sejarah KPU", 18 Juli 2022.

⁸² KPU Kab-Minahasaselatan "Sejarah KPU", 18 Juli 2022.

2. Struktur Organisasi KPU Kota Palopo



Struktur organisasi KPU Kota Palopo terdiri dari beberapa yaitu berdasarkan tugas dan kewenangannya:

Ketua KPU memiliki tugas dan fungsi utama dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan KPU, menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan pemilu sesuai Peraturan Perundang-Undangan, menjadi juru bicara KPU dalam forum publik/ eksternal, memastikan seluruh

divisi bekerja sesuai fungsi membangun sinergi antaranggota, menandatangani dokumen penting, keputusan KPU, dan hasil pleno, menjadi penghubung utama KPU dengan lembaga negara, pemerintah daerah, maupun stakeholder lainnya.

Anggota divisi hukum dan pengawasan mencakup tugas dan fungsi yaitu mengelola aspek hukum penyelenggaraan pemilu, termasuk penyusunan regulasi internal KPU, memberikan pendampingan hukum terhadap keputusan dan kebijakan KPU, menangani dan menyiapkan jawaban/klasifikasi atas sengketa, perselisihan hasil pemilu, maupun gugatan dari Bawaslu/ PTUN/MK, melakukan pengawasan internal terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu agar sesuai peraturan.dan membina kepatuhan hukum di tingkat KPU daerah (KPU Provinsi/kabupaten/kota).

Anggota divisi teknis penyelenggaraan memiliki tugas dan fungsi utama dalam menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan teknis tahapan pemilu (pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara, penetapan hasil, menyusun pedoman teknis, menjamin kelancaran distribusi logistik perlengkapan pemilu, dan TPS, memberikan asistensi teknis pemilu, pemantau, dan pemilih.

Anggota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat mencakup tugas dan fungsi merancang dan melaksanakan program sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat, menyelenggarakan pendidikan pemilih, terutama bagi kelompok rentan (pemilih pemula, disabilitas, perempuan, masyarakat adat, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu , menjalin kerjasama dengan media, LSM, lembaga

pendidikan, dan komunitas untuk mendukung partisipasi, mengelola strategi komunikasi public dan penyebaran informasi resmi KPU.

Anggota divisi perencanaan data dan informasi mencakup tugas dan fungsi menyusun perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu, mengelola data pemilih (DP4, DPT sementara, DPT final) serta melakukan pemutakhiran data, menjamin validitas dan akurasi data pemilu (pemilih, peserta pemilu, TPS, logistik, mengelola sistem informasi KPU, termasuk SIREKAP, SIDALIH, SIPOL, dan menyediakan data dan informasi pemilu yang transparan, akuntabel, serta dapat diakses publik.

Kasubag keuangan, umum dan logistik mencakup tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, administrasi umum, serta logistik dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan, menyiapkan bahan dan laporan yang diperlukan pimpinan untuk monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Kasubag Teknis dan Hukum memiliki tugas dan fungsi utama dalam mendukung pelaksanaan teknis administrasi serta aspek hukum di lingkungan organisasi atau pemerintahan, yaitu menghimpun, mempelajari, dan mengelola peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya, menyiapkan bahan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang hukum dan teknis yang mendukung penyelenggaraan tugas organisasi, mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang berbasis data dan analisis teknis dan hukum, secara umum kasubag teknis

dan hukum bertugas sebagai pengelola dan fasilitator dalam hal teknis administrasi dan aspek hukum, memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan standar teknis yang ditetapkan.

Kasubag Program dan Data memiliki tugas utama dalam pengelolaan program, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan laporan yang mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan organisasi atau instansi. Kasubag Program dan Data berperan strategis dalam memastikan perencanaan program berjalan sistematis dan terukur melalui pengelolaan data yang baik serta penyusunan laporan yang komprehensif.

Kasubag SDM dan SOSDIKLH (Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Pelatihan) berperan strategis dalam mengelola seluruh aspek administrasi kepegawaian serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan organisasi atau instansi, memastikan pengembangan kompetensi pegawai berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Visi dan Misi KPU

Visi

Menjadi penyelenggara pemelihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu.
3. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

B. HASIL PENELITIAN

1. Peran KPU Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo

Penataan daerah pemilihan (Dapil) adalah proses pembagian wilayah menjadi daerah-daerah pemilihan dengan tujuan mewujudkan representasi yang merata dan proporsional dalam pemilihan umum, dan biasanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Adapun peran KPU yaitu :

- 1) Penyusun dan Pelaksana Regulasi
 - a. Penyusun Regulasi

KPU memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan KPU (PKPU) sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu. Regulasi ini mengatur setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan

suara, agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Penyusunan regulasi dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, memastikan aturan yang dibuat selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.⁸³

Proses yang dilakukan KPU Kota Palopo dalam menyusun regulasi pada dasarnya mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh KPU RI, karena kewenangan utama penyusunan regulasi berada di tingkat pusat (KPU RI). Namun, KPU Kota Palopo memiliki peran penting dalam implementasi, penyusunan teknis serta memberikan masukan berdasarkan kondisi lokal, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kota Palopo:

“proses penyusunan regulasi yang pertama mengikuti acuan dari KPU RI, KPU Kota Palopo menggunakan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang diterbitkan oleh KPU RI sebagai dasar hukum utama, PKPU inilah yang menjadi pedoman dalam tahapan pemilu, penyusunan daerah pemilihan (Dapil), penetapan daftar pemilih tetap (DPT), pencalonan, kampanye, hingga rekapitulasi suara. Yang ke dua konsultasi dan koordinasi dimana KPU Kota Palopo melakukan konsultasi dengan *stakeholder* local (Bawaslu, pemerintah daerah, partai politik, akademisi, toko masyarakat) melalui forum uji publik. Hal ini dilakukan agar regulasi atau kebijakan teknis yang dibuat sesuai dengan kondisi daerah. Ke tiga, adaptasi ke teknis local setelah menerima arahan dari pusat, KPU Kota Palopo menyusun pedoman teknis operasional misalnya tata cara rekrutmen KPPS, distribusi logistic, pembentukan dapil baru, dan sebagainya, dan yang ke empat setelah regulasi dan pedoman yang sudah disusun kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, partai politik, serta jajaran penyelenggara di tingkat bawah seperti PPK, PPS, KPPS.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun

⁸³ KPU RI “Tugas dan Kewenangan KPU” 14 November 2024.

⁸⁴ Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan “Wawancara” KPU Kota Palopo, 25 Agustus 2025.

regulasi utama datang dari KPU RI, KPU Kota Palopo tetap melakukan adaptasi, konsultasi, dan uji publik agar penerapannya sesuai dengan kondisi sosial, demokratis, dan geografis di Kota Palopo.

Pertimbangan KPU dalam penyusunan regulasi, adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan KPU Kota Palopo sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kota Palopo:

“yang pertama yaitu pertimbangan asas pemilu dimana hal ini harus sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. yang ke dua, keadilan representasi dalam penyusunan dapil pertimbangan jumlah penduduk, keterwakilan tiap kecamatan serta proporsionalitas kursi di DPRD sangat penting. Ke tiga, aspek geografis dan demokratis, palopo memiliki wilayah yang berbeda karakteristiknya, sehingga pembagian dapil dan distribusi logistik harus mempertimbangkan kondisi geografis dan aksesibilitas. Ke empat, keterwakilan politik dan masyarakat, dimana regulasi harus menjamin keterwakilan perempuan, kelompok minoritas, serta memperhatikan keadilan politik bagi semua partai. Ke lima, efisien dan transparansi, regulasi disusun agar pelaksanaan pemilu lebih efisien, transparan, dan meminimalisir potensi sengketa. Dan yang terakhir masukan publik, dimana uji publik ini dilakukan untuk memastikan kebijakan dibuat diterima masyarakat dan sesuai kebutuhan lokal.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan KPU Kota Palopo dalam penyusunan regulasi yaitu pertimbangan asas pemilu dimana hal ini harus sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keadilan representasi dalam penyusunan dapil pertimbangan jumlah penduduk, keterwakilan tiap kecamatan serta proporsionalitas kursi di DPRD sangat penting. Aspek geografis

⁸⁵ Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan “Wawancara” KPU Kota Palopo, 25 Agustus 2025.

dan demokratis, Palopo memiliki wilayah yang berbeda karakteristiknya, sehingga pembagian dapil dan distribusi logistik harus mempertimbangkan kondisi geografis dan aksesibilitas. Keterwakilan politik dan masyarakat, efisien dan transparansi, regulasi disusun agar pelaksanaan pemilu lebih efisien, transparan, dan meminimalisir potensi sengketa. Dan yang terakhir masukan publik, dimana uji publik ini dilakukan untuk memastikan kebijakan dibuat diterima masyarakat.

b. Pelaksana Regulasi

KPU tidak hanya menyusun, tetapi juga melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan. KPU mengoordinasikan, mengendalikan, dan memantau seluruh tahapan pemilu serta memastikan setiap aturan dijalankan oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu di tingkat pusat hingga daerah. KPU juga bertugas melakukan evaluasi dan pelaporan setiap tahapan pemilu, serta menindaklanjuti temuan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.⁸⁶ dengan demikian, KPU berperan sentral sebagai penyusun aturan teknis (Regulasi) pemilu sekaligus memastikan implementasinya berjalan efektif dan adil di seluruh Indonesia. Komisi pemilihan umum (KPU) memiliki peran sebagai penyusun dan pelaksana regulasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo:

“Peran KPU yaitu selaku penyusun regulasi dan pelaksana regulasi dimana peran ini dilakukan dengan berpedoman pada prinsip transparansi, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.”⁸⁷

⁸⁶ KPU RI “Tugas dan Kewenangan KPU” 7 Januari 2025.

⁸⁷ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran KPU sebagai penyusun dan pelaksana regulasi sangat vital dalam memastikan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip demokrasi yang baik, transparansi, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Keberlakuan hukum dan pengaturan tata kelola daerah pemilihan (Dapil) di Indonesia harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan menghindari intervensi politis. Untuk mencapai hal ini, diperlukan partisipasi antar lembaga dalam pemeriksaan yang komprehensif. Mahkamah konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutuskan pembubaran partai politik. MK juga menegaskan bahwa pengaturan dapil harus mendukung asas pemilu, mengembalikan kewenangan komisi pemilihan umum (KPU) untuk menetapkan dapil dan alokasi kursi, serta memastikan kejelasan hukum terkait kewenangan KPU sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945.⁸⁸

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota sangat penting dan diatur secara rinci dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran KPU di Kota Palopo yaitu:⁸⁹

1. Penataan Daerah Pemilihan (Dapil)

⁸⁸ Bimo Fajar Hantoro "Prospek Pengaturan Komisi Khusus Penyusun Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Hukum*, 9 No. 2 (Agustus 2022), 302.

⁸⁹ Bimo Fajar Hantoro "Prospek Pengaturan Komisi Khusus Penyusun Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Hukum*, 9 No. 2 (Agustus 2022), 304.

Proses pembentukan atau penataan dapil baru, terkhusus di Kota Palopo mengikuti ketentuan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta pedoman teknis yang ditetapkan KPU (misalnya melalui PKPU tentang penataan dapil DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota), sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kota Palopo:

“langkah awal yaitu penyiapan regulasi serta mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah kota palopo dan partai politik,, penerimaan data Agregat kependudukan dan pencermatan data wilayah serta peta wilayah dari dinas kependudukan, penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi tiap dapil berdasarkan data penduduk (DAK2), penyusunan dan penetapan rancangan penataan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, melakukan sosialisasi untuk menerima saran dan pendapat dari berbagai unsur, uji publik rancangan penataan dapil dilaksanakan dengan mengundang partai politik, LSM pemerhati pemilu, Bawaslu, DPRD, serta stakeholder, dan setelah semuanya dilakukan, maka KPU pun melakukan simulasi penentuan dan penataan dapil.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan atau penataan daerah pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo melalui beberapa tahapan yaitu proses ini diawali dengan penyiapan regulasi serta mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah kota palopo dan partai politik, penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi tiap dapil berdasarkan data penduduk (DAK2), penyusunan rancangan, melakukan sosialisasi untuk menerima saran dan pendapat dari berbagai unsur, uji publik rancangan penataan dapil dilaksanakan dengan mengundang partai politik, LSM pemerhati pemilu, Bawaslu, DPRD, serta stakeholder dan akhirnya pengumuman penetapan dapil baru oleh KPU RI untuk memastikan pengaturan dapil yang proporsional dan sesuai kebutuhan di Kota Palopo. Dengan proses ini KPU memastikan

⁹⁰ Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan “Wawancara” KPU Kota Palopo, 25 Agustus 2025.

pembentukan dapil baru di Kota Palopo didasari oleh pertimbangan yang matang, aspirasi publik, dan prinsip pemilu yang adil serta proporsional, guna menjamin representasi politik yang optimal di legislatif Kota Palopo pemilu 2024.

Urgensi pembentukan daerah pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo biasanya lahir dari kebutuhan politik, hukum, maupun representasi masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kota Palopo:

“untuk urgensi pembentukan dapil baru terkhususnya di kota palopo itu bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk dan pemerataan representasi nah dimana jumlah penduduk palopo terus bertambah, sementara alokasi kursi DPRD ditentukan oleh rasio penduduk terhadap kursi. Dan jika ada Dapil dengan penduduk yang terlalu besar dibanding dapil lain, maka representasi menjadi tidak adil, maka Dapil baru bisa membantu menyeimbangkan keterwakilan. Yang kedua keadilan politik dan demokrasi dimana hal ini dapat memastikan setiap suara warga palopo memiliki nilai yang setara dalam menentukan kursi DPRD. Yang ketiga efektifitas pemilu dan aksesibilitas dimana dapil yang terlalu luas secara geografis menyulitkan penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon legislative dalam melakukan sosialisasi maupun kampanye, yang keempat dinamika pembangunan wilayah, dengan dapil baru pembangunan wilayah lebih terwakili di DPRD, sehingga aspirasi masyarakat dari daerah berkembang tidak tenggelam. Dan untuk yang terakhir penyesuaian terhadap regulasi nasional, jika terjadi ketidakseimbangan kursi akibat pertumbuhan penduduk, KPU berkewajiban mengusulkan penataan ulang dapil dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan dapil”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan dapil baru di Kota Palopo adalah untuk menjaga keadilan representasi politik, meningkatkan kualitas demokrasi lokal, serta memastikan aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah berkembang bisa tersalurkan secara proporsional.

⁹¹ Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan “Wawancara” KPU Kota Palopo, 25 Agustus 2025.

- a) Kewenangan dan tanggung jawab: KPU memiliki kewenangan dapil sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu. Penataan dapil bertujuan untuk menciptakan kesetaraan representasi politik berdasarkan jumlah penduduk dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Pemilu.
- b) Prinsip penyusunan: KPU harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu dalam penataan dapil, seperti kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integritas wilayah. Ini memastikan bahwa setiap suara memiliki bobot yang setara dan bahwa dapil mencerminkan kondisi geografis serta sosial budaya masyarakat.
- c) Partisipasi publik: KPU melibatkan masyarakat dalam proses penataan dapil melalui uji publik, di mana masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dikumpulkan untuk memperbaiki rancangan dapil.

Pembentukan dapil baru, KPU Kota Palopo tidak hanya menyusun lalu menetapkan, tetapi juga melakukan evaluasi pada setiap tahapan agar sesuai aturan dan kondisi riil di lapangan. Evaluasi ini penting karena menyangkut keadilan representasi politik dan kepastian hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan KPU Kota Palopo:

“Evaluasi yang dapat dilakukan yaitu evaluasi hukum dan regulasi, KPU Kota Palopo mengecek kembali apakah rancangan dapil sudah sesuai dengan PKPU tentang penataan dapil dan alokasi kursi DPRD, memastikan pembagian dapil memenuhi prinsip-prinsip pembentukan dapil. Evaluasi data penduduk dan Daftar Pemilih Tetap, di setiap kecamatan, membandingkan proporsi kursi per dapil dengan jumlah pemilih agar tidak ada dapil yang terlalu timpang, mengevaluasi apakah ada pertumbuhan penduduk signifikan yang mempengaruhi kebutuhan dapil baru. Evaluasi geografis dan teknis, mengkaji kondisi wilayah seperti akses antara kecamatan, batas administrasi. Evaluasi partisipatif, evaluasi ini dilakukan

dengan menggelar uji publik dengan melibatkan partai politik, tokoh masyarakat, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, mengevaluasi masukan, keberatan, atau usulan perbaikan dari publik sebelum menetapkan dapil serta memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara representasi politik. Evaluasi internal dan pengawasan, KPU Kota Palopo melakukan rapat internal untuk mengevaluasi rancangan sebelum diajukan ke KPU Provinsi/ KPU RI. Serta kita juga bekerja sama dengan Bawaslu Kota Palopo untuk menilai apakah ada potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian prinsip penyusunan dapil, nah untuk evaluasi yang terakhir ini evaluasi pasca penetapan, setelah dapil ditetapkan, KPU Kota Palopo tetap mengevaluasi pelaksanaannya, apakah distribusi kursi berjalan adil, apakah ada potensi sengketa, serta dampaknya terhadap keterwakilan politik.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi KPU Kota Palopo dalam pembentukan dapil baru dilakukan secara berlapis mulai dari kepatuhan pada aturan dimana evaluasi ini melakukan pengecekan kembali apakah rancangan dapil sudah sesuai dengan PKPU tentang penataan dapil dan alokasi kursi DPRD serta memastikan pembagian dapil memenuhi prinsip-prinsip pembentukan dapil. Evaluasi keakuratan data pemilih. Evaluasi keadilan representasi. Evaluasi aspek geografis, Evaluasi partisipasi publik, Evaluasi pengawasan internal dan Evaluasi pasca penetapan, setelah dapil ditetapkan KPU Kota Palopo tetap mengevaluasi pelaksanaannya, apakah distribusi kursi berjalan adil, apakah ada potensi sengketa, serta dampaknya terhadap keterwakilan politik.

Daerah pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo untuk pemilu 2024 terbagi menjadi 4 dapil. Sebelumnya, kota palopo memiliki 3 dapil, namun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum (KPU) RI No.6 tahun 2023, jumlah dapil bertambah menjadi 4 tanpa penambahan jumlah kursi legislatif yang tetap 25 kursi. sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Astiawati selaku Kasubag Teknis

⁹² Iswandi Ismail selaku Divisi hukum dan pengawasan “Wawancara” KPU Kota Palopo, 25 Agustus 2025.

penyelenggaraan pemilu:

“Daerah pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo itu terbagi menjadi 4 daerah pemilihan yaitu di antaranya: Dapil I ; Kecamatan Wara dan Wara Utara, Dapil II; Kecamatan Wara Timur dan Wara Selatan, Dapil III; Kecamatan Wara Barat, Sendana dan Mungkajang, Dapil IV; Kecamatan Bara dan Telluwanua.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa daerah pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo terbagi menjadi 4 (empat) daerah pemilihan yaitu: **Dapil I** ; Kecamatan Wara dan Wara Utara, populasi 52.201 jiwa, **Dapil II**; Kecamatan Wara Timur dan Wara Selatan, populasi 56.324 jiwa, **Dapil III**; Kecamatan Wara Barat, Sendana dan Mungkajang, populasi 41.072 Jiwa, **Dapil IV**; Kecamatan Bara dan Telluwanua, Populasi 46.073 Jiwa. ⁹⁴

2. Alokasi kursi

- a. Penghitungan kursi: setelah dapil ditetapkan, KPU bertugas untuk menghitung alokasi kursi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode yang adil dan transparan, seperti metode *sainte laque*.
- b. Penetapan jumlah kursi: KPU menetapkan jumlah kursi untuk setiap dapil berdasarkan analisis statistik pemilih dan data kependudukan. Alokasi kursi harus mencerminkan proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai politik.
- c. Regulasi dan pedoman: KPU mengeluarkan peraturan yang mengatur

⁹³ Astiawati, Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu “Wawancara” KPU Kota Palopo, 24 April 2025.

⁹⁴ KPU Kota-Palopo “Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024” 23 November 2022.

distribusi kursi untuk setiap dapil, menjelaskan rincian alokasi kursi dan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹⁵

Penambahan dapil ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi demografis dan administrasi wilayah di Kota Palopo tanpa menambah jumlah kursi legislatif karena jumlah penduduk Palopo masih di bawah 200 jiwa. Untuk pemilu 2024, Kota Palopo mengalami perubahan dalam penataan dapil, jumlah dapil bertambah dari 3 menjadi 4, namun jumlah total kursi DPRD Palopo tetap 25 kursi. KPU Palopo telah melakukan sosialisasi dan uji publik terkait rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi ini untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan partai politik calon peserta pemilu 2024. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Astiawati selaku Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu:

“Untuk alokasi kursi per daerah pemilihan baru di kota palopo pada pemilu tahun 2024, terbagi menjadi 4 dapil dimana Dapil I itu; Kecamatan Wara dan Wara Utara sebanyak 7 Kursi , Dapil II; Kecamatan Wara Timur dan Wara Selatan, sebanyak 8 Kursi, Dapil III; Kecamatan Wara Barat, Sendana dan Mungkajang, sebanyak 4 Kursi, Dapil IV; Kecamatan Bara dan Telluwanua, sebanyak 6 Kursi.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah dapil bertambah menjadi 4 tanpa penambahan jumlah kursi legislatif yang tetap 25 kursi. yaitu : **Dapil I** ; Kecamatan Wara dan Wara Utara, Alokasi 7 Kursi, populasi 52.201 jiwa, **Dapil II**; Kecamatan Wara Timur dan Wara Selatan, Alokasi 8 Kursi, populasi 56.324 jiwa, **Dapil III**; Kecamatan Wara Barat,

⁹⁵ Bimo Fajar Hantoro “Prospek Pengaturan Komisi Khusus Penyusun Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Jurnal Hukum*, 9 No. 2 (Agustus 2022), 305.

⁹⁶ Astiawati, Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu “Wawancara” KPU Kota Palopo, 24 April 2025.

Sendana dan Mungka Mangrove Alokasi 4 Kursi, 41.072 Jiwa,, **Dapil IV**; Kecamatan Bara dan Telluwanua, Alokasi 6 Kursi, Populasi 46.073 Jiwa.⁹⁷

3. Transparansi dan akuntabilitas

- a) Evaluasi dan perbaikan: KPU melakukan evaluasi terhadap proses penataan dapil dan alokasi kursi dari pemilu sebelumnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.
- b) Sistem informasi: KPU memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi sidapil, untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penataan dapil dan alokasi kursi, sehingga meningkatkan pemahaman publik tentang proses pemilu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Mutia Adam selaku Kasubag SDM dan SOSDIKLH:

“untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, KPU melakukan evaluasi terhadap proses penataan dapil dan alokasi kursi dari pemilu sebelumnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Dimana KPU palopo dalam menyusun daerah pemilihan baru pada pemilu tahun 2024, dengan mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah kota dan partai politik, serta melibatkan berbagai unsur seperti akademisi, serta menerima saran dan pendapat terhadap rancangan dapil yang diusulkan. dimana Penataan dapil ini telah melalui kajian yang matang sehingga dapil yang dibentuk dapat mewakili aspirasi masyarakat dari masing-masing kecamatan dengan kultur budaya yang berbeda dan sesuai kondisi masyarakat kota palopo. KPU memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi SIPDAPIL (sistem informasi daerah pemilihan) untuk memberikan informasi tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman publik terhadap proses pemilu secara transparan dan akurat. Penggunaan teknologi ini juga mendukung efisiensi dan

⁹⁷ KPU Kota-Palopo“Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024” 23 November 2022.

kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memastikan proses pemilu dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas KPU melakukan evaluasi terhadap proses penataan dapil dan alokasi kursi dari pemilu sebelumnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Dimana KPU Palopo menjalankan proses penataan dapil dan alokasi kursi secara transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi untuk memastikan representasi yang adil dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Kota Palopo pada pemilu 2024.

Melalui peran ini, KPU berupaya memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan prinsip demokratis yang adil, transparan, dan akuntabel, menciptakan representasi politik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Penataan daerah pemilihan adalah proses pengaturan pembagian kursi secara proporsional berdasarkan keterwakilan calon di suatu wilayah, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya pasal 185, dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam penyusunannya.⁹⁹

4. Memegang Teguh Prinsip dalam Pembentukan Dapil Baru

Prinsip penyusunan daerah pemilihan (Dapil) dalam UU No. 7 Tahun 2017 bersifat universal dan diterapkan dalam sistem representasi proporsional di negara demokratis. Proporsionalitas menjadi elemen kunci untuk memastikan keadilan dan hak pilih. Pasal 185 UU No.7 Tahun 2017 menetapkan 7 (tujuh) prinsip

⁹⁸ Mutia Adam selaku Kasubag SDM dan SOSDIKLIH: “Wawancara” KPU Kota Palopo, 24 April 2025.

⁹⁹ Oman Sukmana, “Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024” *Jurnal Yustisiabel*, 8 No. 2, (Oktober 2024), 245.

penyusunan dapil yaitu meliputi:¹⁰⁰

- a. Kesetaraan nilai suara ;
- b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;
- c. Proporsionalitas
- d. Integritas wilayah
- e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- f. Kohevisitas; dan
- g. Kesenambungan

Ketujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan bertujuan untuk menciptakan representasi yang bermakna dan mencegah manipulasi yang menguntungkan partai politik tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo:

“Prinsip mendasar sehingga dilakukan perubahan jumlah dapil di kota palopo untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dengan memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip mendasar dilakukannya perubahan jumlah daerah pemilihan di Kota Palopo yaitu untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dengan memperhatikan prinsip yang menjadi landasan pembentukan daerah pemilihan (Dapil) baru. Prinsip tata kelola dapil dalam hukum pemilu mendukung asas demokratis sesuai Pasal 22E UUD 1945, dengan tujuan menjamin keterwakilan proporsional dalam pemilu

¹⁰⁰ Oman Sukmana, “Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024” *Jurnal Yustisiabel*, 8 No. 2, (Oktober 2024), 245.

¹⁰¹ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

yang diadakan setiap lima tahun untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1) Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan konsep fundamental yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara pemilih memiliki bobot yang sama, terlepas dari lokasi geografis. Ini diimplementasikan melalui penerapan bilangan pembagi penduduk (BPPd) di setiap kabupaten atau kota, yang menghubungkan jumlah penduduk dengan alokasi kursi legislatif. Kesetaraan nilai suara, sering kali di ringkas dengan istilah OPOVOV (one person, one vote, one value), menekankan bahwa setiap suara harus memiliki nilai yang setara dalam proses pemilihan.¹⁰² Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo:

“KPU satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyusun dapil dengan mengedepankan kesetaraan nilai suara dan terbebas dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa KPU adalah lembaga yang diberikan kewenangan menyusun daerah pemilihan (Dapil) baru dengan mengedepankan kesetaraan nilai suara dan terbebas dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu pula. Dalam sistem pemilu demokrasi, daerah pemilihan (Dapil) adalah elemen penting yang mempengaruhi fragmentasi sistem

¹⁰² Ririn Kurnia, “Penentuan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 Upaya Mencerminkan Proporsi Keadilan Representasi”, *Jurnal Of Innovation Research And Knowledge*, 4 No. 10 (Maret 2025), 753.

¹⁰³ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

partai.¹⁰⁴ Politik hukum mengenai dapil bertujuan menentukan secara objektif jumlah suara yang diperlukan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Penyelenggara pemilu memiliki tugas teknis untuk menerapkan keadilan dalam hal ini, dengan cara yang terbuka, akurat, dan sesuai dengan metodologi ilmiah.

BPPd dihitung dengan membagi jumlah penduduk di suatu daerah dengan jumlah kursi yang tersedia. Hal ini memastikan bahwa daerah dengan populasi lebih besar mendapatkan lebih banyak kursi, sehingga menciptakan keseimbangan dalam representasi politik. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan nilai suara ini di harapkan setiap suara pemilih akan berharga dan berpartisipasi politik masyarakat tidak sia-sia. Hal ini juga menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam representasi legislatif.¹⁰⁵

Meskipun prinsip ini sangat penting penerapannya sering kali menghadapi tantangan. Misalnya:¹⁰⁶

- a) Perubahan demografi: jumlah penduduk yang terus berubah dapat mempengaruhi BPPd dan alokasi kursi. Oleh karena itu, komisi pemilihan umum (KPU) perlu melakukan perhitungan ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian alokasi kursi dengan populasi terkini.
- b) Keadilan politik: pengabaian terhadap prinsip kesetaraan suara dapat menyebabkan ketidakadilan politik dan sengketa. Hal ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk menafsirkan ulang makna keseimbangan dalam

¹⁰⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation), 17.

¹⁰⁵ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritas*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015), 68.

¹⁰⁶ Oman Sukmana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" *Jurnal Yustisiabel*, 8 No. 2, (Oktober 2024), 245.

konteks politik Indonesia saat ini.

Prinsip kesetaraan nilai suara adalah elemen kunci dalam sistem pemilihan umum yang demokratis di Indonesia. Melalui Penerapan BPPd dan pengaturan yang adil dalam alokasi kursi, diharapkan tercipta representasi yang lebih setara dan adil bagi seluruh warga negara. Namun, tantangan seperti perubahan demokrasi dan potensi ketidakadilan politik tetap harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.¹⁰⁷

2) Prinsip Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional.

Prinsip ini memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar tujuannya agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan presentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini menekankan pentingnya kesesuaian antara jumlah kursi yang dialokasikan kepada partai politik dengan presentase suara yang mereka terima. Dengan kata lain, semakin banyak suara yang diterima oleh suatu partai, semakin banyak kursi yang seharusnya mereka dapatkan di parlemen.¹⁰⁸

Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencapai representasi yang adil dan seimbang dalam lembaga legislatif. Hal ini dilakukan dengan cara mengutamakan alokasi kursi yang besar, sehingga partai bisa mendapatkan kursi sesuai dengan dukungan suara dari masyarakat. dalam praktiknya, KPU bertanggung jawab untuk menyusun dapil dengan memperhatikan prinsip ini,

¹⁰⁷ Ririn Kurnia, "Penentuan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 Upaya Mencerminkan Proporsi Keadilan Representasi", *Jurnal Of Innovation Research And Knowledge*, 4 No. 10 (Maret 2025), 754.

¹⁰⁸ KPU Kota-Palopo "Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024", 23 November 2022.

bersama dengan prinsip-prinsip lainnya seperti kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integritas wilayah. Penataan dapil harus dilakukan berdasarkan data penduduk terbaru dan peta wilayah yang akurat untuk menghindari ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan alokasi kursi.¹⁰⁹

Selain aspek teknis, prinsip ini juga mempertimbangkan kepentingan sosial dan komunitas di setiap dapil. Hal ini penting agar dapil tidak hanya dibentuk berdasarkan angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam alokasi kursi untuk menjaga keadilan dalam representasi politik. Dengan mengikuti prinsip ini, diharapkan proses pemilu dapat berjalan secara adil dan transparan, serta menciptakan sistem perwakilan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.¹¹⁰

3) Prinsip Proporsionalitas

Prinsip ini memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antara dapil untuk menjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil. Prinsip proporsionalitas dalam pembentukan (Dapil) baru di Kota Palopo berfokus pada kesetaraan alokasi kursi diantara dapil, sehingga memastikan bahwa setiap Dapil memiliki perimbangan yang adil dalam representasi politik yang berdasarkan pada jumlah penduduk dan

¹⁰⁹ Ririn Kurnia, "Penentuan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 Upaya Mencerminkan Proporsi Keadilan Representasi", *Jurnal Of Innovation Research And Knowledge*, 4 No. 10 (Maret 2025), 754.

¹¹⁰ Ririn Kurnia, "Penentuan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 Upaya Mencerminkan Proporsi Keadilan Representasi", *Jurnal Of Innovation Research And Knowledge*, 4 No. 10 (Maret 2025), 754.

suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Di Kota Palopo, penambahan Dapil dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat) untuk Pemilu 2024 mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mempertimbangkan prinsip Proporsionalitas. Meskipun jumlah Dapil bertambah, total alokasi kursi DPRD tetap 25 kursi, mencerminkan jumlah penduduk yang kurang dari 200 ribu. Dimana **Dapil I**: Kecamatan Wara dan Wara Utara- 7 kursi; **Dapil II**, Kecamatan Wara Selatan dan Wara Timur- 8 kursi; **Dapil III**, Kecamatan Sendana, Mungkajang, dan Wara Barat- 4 kursi; **Dapil IV**, Kecamatan Bara dan Telluwana- 6 kursi.¹¹¹

Penyusunan Dapil baru dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk pengumpulan data kependudukan, konsultasi dengan masyarakat dan partai politik, serta uji publik untuk mendapatkan masukan terkait rancangan Dapil. Dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan enam prinsip lainnya, pembentukan Dapil baru di Kota Palopo bertujuan untuk memastikan representasi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat dalam proses pemilu.

4) Prinsip Integritas Wilayah

Prinsip integritas wilayah dalam pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) baru merupakan prinsip penataan dapil dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah Kabupaten/Kota atau kecamatan ke dalam satu dapil. Serta memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam pemilu. Adapun beberapa Aspek

¹¹¹ KPU Kota-Palopo “Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024”, 23 November 2022.

prinsip integritas wilayah: ¹¹²

- a. Keutuhan Geografis : setiap dapil harus terdiri dari kecamatan yang berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jarak antara kecamatan dalam satu dapil tidak terlalu jauh, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi pemilih.
- b. Keterpaduan Wilayah : penataan dapil harus mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan kemudahan transportasi. Kecamatan yang digabungkan dalam satu dapil harus memiliki keterkaitan yang kuat, baik secara sosial maupun ekonomi, untuk menciptakan representasi yang lebih akurat dan relevan bagi masyarakat.
- c. Cakupan Wilayah : dapil yang dibentuk harus mencakup seluruh kecamatan dalam satu dapil anggota DPRD provinsi. Ini berarti bahwa penyusunan dapil di tingkat kabupaten tidak boleh menggabungkan kecamatan dari dapil yang berbeda di tingkat provinsi, menjaga konsistensi dan integritas administrasi.

Dalam praktiknya, Penerapan Prinsip ini melibatkan:

- a) Pemetaan Wilayah : penggunaan peta wilayah untuk memastikan bahwa semua kecamatan dalam satu dapil berada dalam batas geografis yang jelas dan terukur.
- b) Analisis Demografis: mempertimbangkan dinamika kependudukan dan perkembangan wilayah untuk menentukan pembagian kursi dan penataan dapil yang adil.
- c) Partisipasi Publik : Mengikut sertakan masyarakat dalam proses penataan

¹¹² Oman Sukmana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" *Jurnal Yustisiabel*, 8 No. 2, (Oktober 2024), 246.

dapil agar hasilnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga setempat.

Pembentukan dapil baru harus melalui proses yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo telah melakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pengurus partai politik terkait rancangan penataan dapil dan alokasi kursi untuk pemilu 2024. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembentukan dapil dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prinsip integritas wilayah dalam pembentukan dapil baru di Kota Palopo tidak hanya berfungsi untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan representasi yang efektif bagi seluruh warga kota. Dengan menerapkan prinsip integritas wilayah secara efektif, diharapkan proses pemilu dapat berlangsung lebih transparan, adil dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.¹¹³

5) Prinsip Berada dalam Cakupan Wilayah Yang Sama

Prinsip Berada dalam Cakupan Wilayah Yang Sama merupakan prinsip penataan dapil dimana untuk penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten/kota harus sepenuhnya tercakup dalam dapil anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan. Ini berarti bahwa semua kecamatan dalam satu dapil kabupaten tidak boleh digabungkan dengan kecamatan di luar dapil Provinsi tersebut. hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kecamatan yang termasuk dalam suatu dapil Kabupaten/Kota juga menjadi bagian dari Dapil Provinsi, sehingga menciptakan kesatuan dan integritas wilayah dalam proses pemilihan. KPU

¹¹³ KPU Kota-Palopo“Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024” 23 November 2022.

Palopo telah melakukan perancangan dapil baru dengan mempertimbangkan prinsip ini, sehingga dapil yang terbentuk mencakup wilayah yang saling berdekatan dan memiliki keterkaitan. Misalnya, penataan dapil harus mempertimbangkan kecamatan yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat.¹¹⁴

Adapun beberapa Tujuan dan manfaat dari prinsip penataan dapil yang berada dalam cakupan wilayah yang sama yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesatuan wilayah: prinsip ini bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah, yang sangat penting dalam konteks pemilu. Dengan memastikan bahwa kecamatan-kecamatan dalam satu Dapil Kabupaten/Kota tidak terpisah dari dapil Provinsi, diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pemilu dan kampanye politik.
- 2) Menghindari Fragmentasi : dengan menerapkan prinsip ini, KPU Palopo berusaha menghindari fragmentasi wilayah yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pemilih. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah tersebut.
- 3) Implementasi: dalam praktiknya, penerapan prinsip ini melibatkan analisis peta wilayah dan data demografis untuk memastikan bahwa setiap kecamatan atau daerah yang dimasukkan ke dalam satu dapil memiliki kedekatan geografis dan sosial. Misalnya, jika dua kecamatan memiliki jarak yang terlalu jauh, mereka tidak dapat digabungkan dalam satu dapil.

Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama sangat penting untuk

¹¹⁴ Oman Sukmana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" *Jurnal Yustisiabel*, 8 No. 2, (Oktober 2024), 246.

menciptakan sistem pemilu yang adil dan efisien. Dengan mengikuti prinsip ini, KPU dapat memastikan bahwa setiap suara dihitung secara proporsional dan representatif, serta mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat akibat pembagian dapil yang tidak merata.

6) Prinsip Kohesivitas

Prinsip kohesivitas dalam pembentukan Daerah Pemilihan (dapil) baru di Kota Palopo sangat penting untuk memastikan bahwa dapil yang terbentuk mencerminkan kesatuan sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks ini, prinsip kohesivitas berfokus untuk menjaga hubungan antar komunitas serta stabilitas sosial antar komunitas serta stabilitas sosial saat melakukan penataan dapil. Penerapan prinsip kohesivitas di kota palopo yaitu seperti: ¹¹⁵

- a) Penambahan Dapil: Kota Palopo mengalami penambahan dapil dari 3 menjadi 4 untuk pemilu 2024. Meskipun ada penambahan ini, jumlah alokasi kursi legislatif tetap 25 kursi, yang menunjukkan upaya untuk mempertahankan representasi yang seimbang meskipun terjadi perubahan struktur dapil.
- b) Rancangan dapil : KPU Palopo telah menyusun tiga rancangan penataan dapil dengan memperhatikan tujuh prinsip, termasuk kohesivitas. Rancangan tersebut harus mempertimbangkan kesesuaian dengan penataan sebelumnya agar tetap menjaga hubungan sosial yang ada.
- c) Fokus Group Discussion (FGD): KPU Palopo mengadakan FGD dengan toko masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait rancangan dapil. Ini

¹¹⁵ KPU Kota-Palopo“Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024” 23 November 2022.

merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak mengganggu kohesi sosial antar komunitas.

Prinsip kohesivitas dalam pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo bertujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan representatif. Dengan memperhatikan hubungan sosial dan budaya lokal, diharapkan dapil baru dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih baik dan mendukung stabilitas sosial dalam konteks politik yang dinamis.

7) Prinsip Kesenambungan

Penyusunan daerah pemilihan (Dapil) dilakukan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu terakhir di daerah tersebut, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Prinsip kesinambungan dalam pembentukan daerah pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo sangat penting untuk memastikan bahwa penataan dapil tidak hanya mengikuti ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas dan keterwakilan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Meskipun penambahan Dapil bertujuan untuk meningkatkan representasi, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak merusak kesinambungan sosial. Menurut Ahmad Adiwijaya dari KPU Palopo, ketiga rancangan dapil yang diusulkan menunjukkan kelemahan dalam prinsip kesinambungan karena perubahan signifikan dari penataan sebelumnya. Oleh karena itu, uji publik dan diskusi kelompok fokus dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan tokoh lokal. Prinsip kesinambungan dalam pembentukan dapil baru di Kota

Palopo berfungsi sebagai panduan untuk menjaga stabilitas sosial dan keterwakilan politik. Dengan memperhatikan prinsip ini, KPU berusaha memastikan bahwa setiap perubahan dalam pembagian dapil dapat diterima oleh masyarakat dan tidak mengganggu hubungan sosial yang telah terjalin.

2. Tantangan KPU dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo

Pemilihan umum (Pemilu) adalah ajang politik penting untuk memilih wakil rakyat. Tujuan utamanya adalah mewakili kepentingan rakyat. Di Indonesia, penataan daerah pemilihan (Dapil) krusial agar setiap kelurahan/desa terwakili secara adil dan demokratis.

Penataan daerah pemilihan (Dapil) yang baik dan efektif akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih dan keterwakilan suara di parlemen. Penataan dapil penting dilakukan mengingat jumlah penduduk dan wilayah yang luas, sehingga seluruh wilayah masyarakat dapat terwakili dengan baik dalam proses pemilu.¹¹⁶ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo:

“Perubahan atau penataan dapil dilakukan agar keterwakilan suara untuk masing-masing wilayah dapat keterwakilan secara proporsional di legislatif/DPRD.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penataan dapil yang baik sangat penting agar keterwakilan suara untuk setiap wilayah maupun masyarakat Kota Palopo terwakili secara proporsional di legislatif dalam rangka

¹¹⁶ Kurniawan “Analisis Penentuan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 13. Vol 1, 1-13.

¹¹⁷ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

penyelesaian pemilu di Kota Palopo. Penyusun daerah pemilihan merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan prinsip keterwakilan sesuai dengan pemilu yang jujur, adil, proporsional, dan demokratis.

Diperlukan upaya serius untuk memastikan penataan daerah pemilihan yang baik dan efektif sangat penting untuk memastikan demokrasi yang sehat serta penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan, upaya ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, membuat mereka merasa lebih termotivasi untuk menggunakan hak suaranya, dan mengurangi potensi konflik antara calon yang bersaing. Hal ini disampaikan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo:

“hal mendasar yang harus dipastikan untuk memenuhi rasa keadilan dalam penataan dapil atau pembentukan dapil baru yaitu integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, dan kohesivitas.”¹¹⁸


Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam Penataan dapil atau pembentukan dapil baru yaitu integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, dan kohevititas. Daerah pemilihan yang jelas dan teratur memudahkan masyarakat dalam memilih calon, mempercepat proses pemilihan, menghindari kerumunan, serta memungkinkan calon untuk kampanye dan berinteraksi lebih efektif.

Calon peserta pemilu dapat memperoleh dukungan dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui penataan daerah pemilihan yang efektif. Hal ini akan memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan efisien, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kredibilitas penyelenggaraan

¹¹⁸ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

pemilu. Dengan daerah pemilihan yang terorganisir, biaya penyelenggaraan pemilu juga dapat diminimalkan.

Perwakilan rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat yang beragam. Dengan penataan daerah pemilihan yang baik, mereka dapat memahami dan menyelesaikan masalah di daerahnya. Al-Qur'an juga memberikan petunjuk mengenai sifat dan tanggung jawab pemimpin dalam masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 :



Terjemahnya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹¹⁹

Q.S. Sad ayat 26 :



¹¹⁹ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 7



Terjemahnya: hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.¹²⁰

Kedua Ayat diatas menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, yang menunjukkan tanggung jawab dan peran pemimpin dalam mengelola urusan masyarakat, serta berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara masyarakat dan menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

Perubahan komposisi Daerah pemilihan (Dapil) di Kota Palopo untuk pemilu 2024 terjadi setelah diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2023, yang menjadi dasar hukum bagi penataan dapil. Kini, kota Palopo terbagi menjadi 4 (empat) dapil yaitu : **Dapil I** ; Kecamatan Wara Dan Wara Utara, Alokasi 7 Kursi, populasi 52.201 jiwa, **Dapil II**; Kecamatan Wara Timur Dan Wara Selatan, Alokasi 8 Kursi, populasi 56.324 jiwa, **Dapil III**; Kecamatan Wara Barat, Sendana Dan Mungkajang, Alokasi 4 Kursi, **Dapil IV**; Kecamatan Bara dan Telluwanua, Alokasi 6 Kursi, Populasi 46.073 Jiwa.¹²¹

¹²⁰ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 455.

¹²¹ KPU Kota-Palopo“Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024” 23 November 2022.

Perubahan ini menambah jumlah Dapil dari 3 (tiga) pada pemilu 2019 menjadi 4 (empat) pada pemilu 2024, berdasarkan keputusan KPU RI. Tujuan dari penataan ini adalah untuk mencapai representasi yang adil dan proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing Dapil. Perubahan jumlah dapil dan alokasi kursi ini juga dapat mempengaruhi peluang partai politik, terutama partai kecil dan menengah, untuk bersaing dan memperoleh kursi di DPRD. KPU berpedoman pada prinsip-prinsip penataan Dapil yang memperhatikan jumlah penduduk, integritas wilayah, dan proporsionalitas.¹²² sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo;

“untuk penetapan jumlah kursi dalam pembentukan dapil yaitu dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk di masing-masing dapil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 6 tahun 2023.”¹²³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Setiap Dapil kini memiliki jumlah kursi yang dialokasikan berdasarkan populasi penduduknya, dengan total alokasi kursi yang lebih seimbang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara proporsional dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi partai politik kecil untuk bersaing dalam pemilu. Perubahan ini mencerminkan upaya KPU untuk menyelesaikan sistem pemilihan dengan dinamika demografis dan kebutuhan representasi masyarakat di tingkat local. Dengan demikian,

¹²² Bimo Fajar Hartoro, “Prospek Pengaturan Komisi Khusus Penyusun Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Jurnal Hukum* 9 No.2, (Desember 2023), 302

¹²³ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

distribusi kursi yang baru diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan keterwakilan masyarakat di DPRD Kota Palopo.¹²⁴

Penambahan dapil membawa sejumlah keuntungan yaitu diantaranya:

- a) Representasi yang lebih baik; dengan penambahan dapil, representasi masyarakat di DPRD menjadi lebih proporsional. Setiap dapil kini dapat mencerminkan jumlah penduduknya dengan lebih akurat, sehingga suara masyarakat lebih terwakili.
- b) Peluang bagi partai kecil; penambahan dapil memberikan kesempatan lebih besar bagi partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi di DPRD. Hal ini dapat meningkatkan kompetisi politik dan mendorong keberagaman dalam keterwakilan.
- c) Peningkatan partisipasi politikal; dengan adanya lebih banyak dapil, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu akan meningkat. Masyarakat mungkin merasa lebih terhubung dengan wakil mereka jika mereka berasal dari daerah yang lebih dekat.

Adapun Tantangan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) baru di Kota Palopo menjelang pemilu 2024 cukup kompleks, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo:

“Tantangannya karena tidak semua pemangku kepentingan menerima jika dilakukan perubahan atau penataan ulang dapil. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi KPU karena adanya penolakan dari pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan penataan ulang dapil”¹²⁵

¹²⁴ KPU Kota-Palopo “Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024” 23 November 2022.

¹²⁵ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa KPU dihadapkan pada tantangan besar dalam pembentukan dapil baru di kota palopo dimana tidak semua pemangku kepentingan menerima jika dilakukan perubahan ataupun penataan ulang dapil, penolakan tersebut dilakukan oleh pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan penataan ulang dapil. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi KPU: ¹²⁶

1. Penolakan politisi dan kepentingan politik

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi KPU dalam pembentukan dapil baru di Kota Palopo adalah penolakan dari politisi dan kepentingan politik. Penolakan ini seringkali muncul karena politisi merasa perubahan dapil dapat mengancam posisi dan kekuasaan mereka. Politisi yang sudah mapan mungkin beranggapan bahwa pembentukan dapil baru akan mengubah dinamika pemilihan dan mempengaruhi hasil pemilu, sehingga mereka cenderung menolak perubahan tersebut.

KPU menghadapi kesulitan dalam menjelaskan pentingnya penataan dapil untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan seimbang . banyak anggota DPR yang khawatir bahwa penataan dapil baru akan menambah beban administratif dan anggaran, yang sudah menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Selain itu, konflik kepentingan ini sering kali mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pemilu, dimana keputusan KPU dapat mempengaruhi

Januari 2025.

¹²⁶ Abdhy Walid Siagian, *Tantangan Lama VS Tantangan Baru KPU* , (Jakarta : Election Result Maps, 2022), 54.

oleh tekanan dari politisi yang memiliki kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo :

“seperti yang saya katakan tadi bahwa Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi KPU dalam pembentukan dapil baru di Kota Palopo adalah penolakan dari politisi dan kepentingan politik yang tidak menerima jika dilakukan perubahan atau penataan ulang dapil. Tentunya KPU menjelaskan pentingnya penataan dapil untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan seimbang”.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, KPU perlu berupaya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan mengenai manfaat penataan dapil baru, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Hal ini penting agar semua pihak dapat memahami bahwa tujuan dari pembentukan dapil baru adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan representasi politik daerah tersebut.

2. Keterbatasan anggaran

KPU juga menghadapi keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penataan dapil. Dalam rapat kerja antara KPU dan DPR, terdapat ancaman bahwa masalah anggaran yang ada sudah cukup rumit tanpa harus menambah beban dengan penataan dapil baru. Ini menunjukkan bahwa masalah keuangan menjadi penghalang signifikan dalam pelaksanaan tugas KPU. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo :

“dengan keterbatasan anggaran dalam penataan dapil ini tentunya diperlukan kunci pengelolaan anggaran yang terletak pada perencanaan, penggunaan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip keserentakan

¹²⁷ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

agar anggaran menjadi efektif, efisien, dan akuntabel, dimana keterbatasan anggaran sering menjadi kendala optimalisasi penyelenggaraan pemilu. KPU dituntut untuk mengelola sumber daya secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu. ”¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penataan dapil tentunya di perlukan pengelolaan anggaran yang terletak pada perencanaan, penggunaan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip keserentakan agar anggaran menjadi efektif, efisien, dan akuntabel.

Komisi pemilihan umum (KPU) Indonesia telah mengambil langkah untuk mengurangi beban kerja dalam pembentukan daerah pemilihan (dapil) baru dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo :

“untuk mengurangi beban kerja dalam pembentukan dapil tentunya dengan melibatkan semua unsur baik pemerintah, DPR, LSM, partai politik, mahasiswa, toko masyarakat dan unsur lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses yang lebih inklusif dan transparan dalam penataan dapil”¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa langkah yang diambil KPU untuk mengurangi beban kerja dalam pembentukan daerah pemilihan (dapil) baru, yaitu dengan melibatkan berbagai unsur baik itu Pemerintah, DPR, LSM, partai politik, mahasiswa, toko masyarakat serta unsur lainnya. dimana Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses yang lebih inklusif dan transparan dalam penataan dapil.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam pembentukan daerah pemilihan (dapil) baru di Indonesia, terutama dalam konteks

¹²⁸ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

¹²⁹ Irwandi Djumadin, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.

demokrasi dan partisipasi masyarakat. LSM berfungsi sebagai pengawas yang membantu memastikan bahwa proses pembentukan dapil berjalan transparan dan akuntabel, mereka dapat melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat, mendorong agar suara dan aspirasi warga didengar dalam penentuan batas-batas dapil. LSM juga dapat mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi, LSM dapat menjelaskan proses pemilu, hak suara, dan dampak dari pemilihan yang diambil oleh pemilih. Dengan melibatkan diri dalam pengawasan pemilu, LSM dapat membantu memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan.¹³⁰

Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting, KPU berencana untuk melakukan uji publik terhadap usulan dapil dan memberikan akses informasi kepada publik mengenai draf usulan tersebut. hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Dengan pendekatan ini, KPU berharap dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan representatif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.¹³¹

Mahasiswa memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengawasan daerah pemilihan (dapil) baru di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), mahasiswa dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan menyebarkan informasi mengenai pentingnya pilkada dan

¹³⁰ Stephanus Pelor, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3, No.1 (Mei 2018), 138.

¹³¹ Makmur, *efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, (Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2011), 202

pemilihan umum secara umum. Mereka dapat mengedukasi masyarakat, terutama di daerah yang kurang terjangkau informasi, tentang hak suara dan prosedur pemungutan suara. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakan hak pilih mereka. Melalui kampanye kreatif di media sosial dan kegiatan lokal, mereka dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pilkada. Dengan peran ini mahasiswa tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan pilkada tetapi juga membantu memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, menjadikan mereka pilar penting dalam pembentukan dapil baru dan proses politik secara keseluruhan.¹³²

1) Kontribusi Politik Hukum Tata Negara Islam dalam Pembangunan Daerah

Hukum tata negara Islam, yang sering diistilahkan sebagai *Siyasah Shari'iyah*, (politik syariah; politik islam) adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*. Dari pengertian ini memberikan pemahaman bahwa esensi politik dalam Islam sangat penting kedudukannya dalam kaitan pengaturan, regulasi dan perundang-undangan yang dapat mengatur dan mendorong terlaksananya kemaslahatan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat tertentu dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum islam, sehingga keberlakuan hukum islam dalam suatu wilayah komunitas atau masyarakat politik dapat terwujud.¹³³ Hukum ini berfokus pada pelaksanaan keadilan, distribusi kekuasaan dan pengelolaan negara, dengan Al-Qur'an dan

¹³² Aditia, "Peran Mahasiswa dalam Menyukkseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024" *Jurnal Hukum*, 2, No.1, (November 2022), 126.

¹³³ Hamsah Hasan, "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam", *Jurnal KURIOTAS* 14, No.2 (Desember 2021), 129-130

Hadits sebagai sumber utamanya. Prinsip dasar hukum ini meliputi kedaulatan Allah, yang menekankan bahwa setiap peraturan dan kebijakan harus selaras dengan ajaran Islam, serta konsep ummah, atau masyarakat, yang diutamakan dalam pengambilan keputusan politik.¹³⁴

Berbeda dengan sistem hukum sekunder yang memisahkan agama dari hukum negara, hukum tata negara Islam mengintegrasikan norma agama dalam setiap aspek legislatif dan eksekutif. Di negara-negara sekuler, konstitusi dan sistem hukum cenderung berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi penuh negara dalam mengatur urusannya. Sementara itu, dalam hukum tata negara Islam, kedaulatan dianggap milik Allah, dan penguasa atau pemerintah hanyalah sebagai pelaksana amanat Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum syariah dan mempertahankan moralitas publik sesuai dengan ajaran Islam.¹³⁵

Kesinambungan antara hukum tata negara Islam dan sistem hukum sekuler sering kali ditemukan dalam konsep keadilan dan pemerintahan. Namun dapat sangat berbeda, tergantung pada interpretasi lokal dan kebutuhan sosial-politik suatu negara. Misalnya, beberapa negara mungkin menekankan hukuman hudud dan qisas yang ketat sesuai dengan interpretasi literal dari sumber-sumber Islam, sementara yang lain mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dan simbolis untuk mendukung integrasi sosial dan internasional yang lebih luas.

¹³⁴ Ragil Muhammad Kamal, “Pembaruan Hukum Tata Negara Islam di Era Modern: Studi Kasus Penerapan dalam Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1, No.2, (Mei 2024), 26.

¹³⁵ Ragil Muhammad Kamal, “Pembaruan Hukum Tata Negara Islam di Era Modern: Studi Kasus Penerapan dalam Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1, No.2, (Mei 2024), 26.

Dalam membandingkan kedua sistem ini, penting untuk mempertimbangkan kedua sistem ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam fondasi dan penerapannya, kedua sistem hukum berusaha mencapai tujuan yang serupa yaitu stabilitas, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perbedaan tersebut menonjol terutama dalam cara pandang terhadap kedaulatan dan sumber otoritas hukum.¹³⁶

Pembentukan dapil baru di kota Palopo dapat dilihat sebagai bagian dari strategi politik pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan representasi masyarakat dalam lembaga legislatif, sehingga aspirasi pembangunan dan kesejahteraan dapat terakomodasi dengan baik. Dalam Islam, proses politik seperti ini harus dilandasi oleh prinsip keadilan, musyawarah, dan kesepakatan masyarakat, sebagai konsep kontrak sosial dalam politik Islam.

Kontribusi politik hukum tata negara Islam dalam pembangunan daerah dapat dijelaskan dari beberapa aspek penting berikut:¹³⁷

a. Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Kebijakan Daerah

Hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum nasional dan daerah, sehingga nilai-nilai hukum Islam banyak diadopsi dalam peraturan daerah yang bernuansa syariah. Hal ini terjadi terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai karakteristik masyarakatnya, termasuk aspek hukum dan sosial yang berlandaskan nilai

¹³⁶ Ragil Muhammad Kamal, “Pembaruan Hukum Tata Negara Islam di Era Modern: Studi Kasus Penerapan dalam Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1, No.2, (Mei 2024), 26.

¹³⁷ Ali Imron Hs, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional” *Jurnal Hukum*, 41, No. 3, 2012, 420.

Islam.

b. Penguatan Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang berkontribusi pada pembangunan daerah secara lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. politisi muslim sering menjadi motor penggerak lahirnya perda bernuansa syariah yang mendukung pembangunan hukum dan sosial di daerah.

c. Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Untuk Menjawab Tantangan Modern

Pembaruan hukum tata negara Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan global berpotensi meningkatkan keadilan, transparansi, dan partisipasi publik di tingkat daerah. Reformasi ini memungkinkan pengelolaan kekuasaan yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan demokratis.

d. Penguatan peran hukum Islam dalam pembentukan peraturan daerah (Perda)

Setelah era reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, banyak perda yang bernuansa syariah muncul sebagai bagian dari pembangunan hukum di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran signifikan dalam pembentukan regulasi lokal yang mendukung pembangunan daerah sesuai nilai-nilai Islam

e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pembangunan

daerah, Prinsip musyawarah dalam Islam mengedepankan dialog dan mufakat, yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan

keputusan pembangunan daerah sehingga lebih inklusif dan adil.

- f. Mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, politik hukum tata negara islam menekankan pada prinsip keadilan dan pemerataan, misalnya melalui pemekaran wilayah yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan mendekatkan pelayanan public kepada masyarakat.
- g. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintah yang baik, pembaruan hukum tata negara Islam berpotensi memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan sosial di tingkat daerah dengan mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan
- h. Sinergi antara hukum islam dengan sistem hukum nasional, politik hukum pembangunan hukum islam di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai islam ke dalam hukum nasional dan peraturan daerah tanpa menghilangkan makna substansial hukum Islam, sehingga memberikan landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, politik hukum tata negara Islam berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam peraturan daerah, penguatan otonomi daerah, pembaruan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Kontribusi ini sekaligus mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan demokratis. Serta dalam penetapan kebijakan hukum yang mendukung tujuan pembangunan daerah. Hal ini memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang

adil, transparan, dan partisipatif, sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan pembangunan di daerah.¹³⁸

Pandangan politik pembangunan daerah dalam Islam menekankan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai akhlak al-karimah dan kerihaniaan sebagai dasar utama yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi, politik, dan sosial budaya manusia. Pembangunan dalam Islam tidak memisahkan dimensi jasmani dan rohani, melainkan keduanya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan manusia itu sendiri.¹³⁹

Politik pembangunan dalam Islam juga terkait erat dengan hukum Islam sebagai sumber hukum materil yang menjadi landasan dalam pembangunan dan pengembangan hukum nasional. Politik pembangunan harus memperhatikan dasar filosofi Islam agar tidak menyimpang dari tujuan awal hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, Islam menekankan peran pemimpin lokal, seperti kepala desa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. pemimpin ini harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip politik Islam yang mengedepankan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.¹⁴⁰

Politik pembanguana dalam Islam juga menekankan pentingnya musyawarah

¹³⁸ Ali Imron Hs, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional" *Jurnal Hukum*, 41, No. 3, 2012, 420.

¹³⁹ Akhmad Sager, "Konsepsi Islam Tentang Pembangunan" *Jurnal Ilmu Dakwah*, 11, No. 22, (Juli-Desember 2012), 89.

¹⁴⁰ Akhmad Sager, "Konsepsi Islam Tentang Pembangunan" *Jurnal Ilmu Dakwah*, 11, No. 22, (Juli-Desember 2012), 89

dalam pengambilan keputusan serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Pemerintah daerah harus menjalankan fungsi eksekutif dan pengawasan dengan dukungan pejabat yang bertanggung jawab sesuai bidangnya, seperti pajak, keamanan, administrasi keuangan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemaslahatan umum, seperti pembangunan irigasi, jalan, dan fasilitas publik pemerintah daerah dalam islam menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif, dan keagamaan untuk menjaga keamanan.¹⁴¹

Pembentukan hukum Islam tidak saja dipengaruhi oleh aspek sosial politik tetapi juga ekonomi, budaya, dan pendidikan,¹⁴² Selain itu, pembangunan ekonomi daerah juga harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan daya saing yang tinggi, serta didukung oleh revolusi mental yang melibatkan para pemuka agama untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. singkatnya, pandangan politik pembangunan daerah dalam Islam adalah pembangunan yang menyatu antara aspek spiritual dan material, berlandaskan akhlak mulia, musyawarah, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Q.S. Al-Mu'Minun: 8



¹⁴¹ Abdullah Gofar, “Politik Pembangunan Dan Pengembangan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia” *Jurnal Simbur Cahaya*, 1, No. 2, (2018). 58.


¹⁴² Hamsah Hasan, “Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam”, *Jurnal KURIOTAS* 14, No.2 (Desember 2021), 135.

Terjemahannya

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.¹⁴³

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman adalah mereka yang memelihara amanat yang dipercayakan kepada mereka dan menepati janjinya yang telah dibuat. Amanat disini mencakup segala bentuk tanggung jawab, baik yang berkaitan dengan hak Allah seperti kewajiban ibadah, maupun hak sesama manusia seperti kepercayaan, harta, atau tugas yang diberikan. Menjaga amanat berarti tidak mengkhianati kepercayaan tersebut dan menepati janji dengan sungguh-sungguh, sebagai bukti keimanan dan tanggung jawab moral. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam memegang kepercayaan dan janji sebagai bagian dari keimanan yang sejati.

Q.S. An-Nisa: 58



Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

¹⁴³ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 343.

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha melihat.¹⁴⁴

Ayat ini menegaskan perintah Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta menetapkan hukum dengan adil ketika memutuskan perkara di antara manusia. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanat sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan adil. Ayat ini dalam konteks penetapan hukum atau pengambilan keputusan, amanah berarti memutuskan perkara dengan keadilan tanpa memihak, sesuai dengan syariat Allah dan petunjuk Rasul-nya, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab besar yang harus dipikul dengan penuh kesungguhan. Serta menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan pribadi, sosial, dan hukum.

¹⁴⁴ Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki dua peran utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu sebagai penyusun regulasi dan pelaksana regulasi. Sebagai penyusun regulasi KPU berwenang membuat dan menetapkan peraturan teknis pemilu (PKPU) yang mengatur seluruh tahapan pemilu sesuai prinsip demokrasi dan hukum, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Dan Sebagai pelaksana regulasi, KPU mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta menindaklanjuti pelaksanaan aturan pemilu agar berjalan efektif, adil, dan sesuai ketentuan di seluruh wilayah Indonesia.
2. KPU Kota Palopo menghadapi tantangan dalam pembentukan dapil baru berupa penolakan dari politisi karena kekhawatiran perubahan dapil akan mengancam posisi dan kekuasaan mereka, serta keterbatasan anggaran yang dapat menambah beban administratif dan biaya pemilu. Konflik kepentingan politik ini juga menyebabkan ketidakpastian dalam proses pemilu, sehingga diperlukan perencanaan dan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel agar penataan dapil berjalan lancar.

B. Saran

1. Untuk memastikan Peran serta prinsip kesetaraan nilai suara dan kohesivitas diterapkan secara optimal, KPU Palopo dapat memperkuat pengawasan terhadap distribusi kursi di setiap Dapil. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis data geografis (GIS)

untuk memvisualisasikan distribusi wilayah dan populasi secara lebih akurat. Dengan pendekatan ini, kesenjangan antar dapil dapat diminimalkan, sehingga tercipta representasi politik yang lebih adil.

2. Untuk proses uji publik rancangan penataan dapil, KPU perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat, seperti melalui platform digital atau media sosial. Selain itu, partisipasi publik dapat diperluas dengan melibatkan kelompok masyarakat yang beragam, termasuk pemilih muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Langkah ini membantu menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan mencegah potensi manipulasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustyati, Khorunnisa, dan Lia Wulandari. *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2013.
- Ahmad A, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Arifin, Zainal *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023). 142.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Brunell, Thomas L. 2008. *Redistricting and Representation: Why Competitive Elections Are Bad for America*. New York: Routledge.
- F., Frenki. "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah." *ASAS*. 8 No. 1. 2016.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Firmansyah, Ade Arif. *Lembaga Perwakilan*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Hendley, Lisa, and Bernard Grofman, eds. *Redistricting in Comparative Perspective*. New York-Oxford: Oxford University Press, 2008.
- International IDEA. *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International IDEA, 2002.
- Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritas*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2015), 68.
- Kartawidjaja, Pipit R. *Matematika Pemilu*. Jakarta: INSIDE, 2004.
- Kartawidjaja, Pipit R., dan Sidik Pramono *Akal-akalan Daerah Pemilihan*. 2007.
- Keliat, Makmur. *Selamatkan Pemilu, Agar Rakyat Tak Ditipu Lagi*. Jakarta: The Ridep Institute. Marwan, M., dan Jimmy P. 2009..

- Lajnah Pentashihain Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 343.
- Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Makmur, *efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, (Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2011), 202
- Moleyong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Prihatmoko, Joko. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I, 2003.
- Ridlwan, Zulkarnaen. *Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia (Buku 1 Dasar dan Teori)*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPU), 2013.
- Supriyanto, Didik, and August Mellaz. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2011.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, dan August Mellaz. *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah Dan Alokasi Kursi DPR Ke Provinsi. Kemitraan*. Jakarta: Pusaka Media, 2011

JURNAL

- Aditia, "Peran Mahasiswa dalam Menyukkseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024" *Jurnal Hukum*, 2, No.1, (November 2022), 126.
- Anjani, Sri Ayu "Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Kelurahan Kesenden), *Skripsi* (Juni 2024), 87
- Ardila, Tamri "Penataan Daerah Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024." *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3 No.1, (2024), 28
- Bachmid, Fahri "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Sign Jurnal Hukum* 2 No.2 (2021), 87
- Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7 No. 3, 2013, 280-287.

- Djumadin, Irwandi, Ketua KPU Kota Palopo, “Wawancara” KPU Kota Palopo, 28 Januari 2025.
- Faiz, Pan Mohamad. "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurna lKonstitusi* 14 No. 3, 2017,672-700.
- Girysvia, Oksalin “Fungsi Legislasi dalam Periode Lame Duck Session dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jurnal Lex Privatum* 13, No.4 (2024) 235
- Gisha, Serafica “Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia” 6 Juni 2020.
- Gofar, Abdullah “ Politik Pembangunan Dan Pengembangan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia” *Jurnal Simbur Cahaya*, 1, No. 2, (2018). 58
- Hantoro, Bimo Fajar “Prospek Pengaturan Komisi Khusus Penyusun Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Jurnal Hukum*, 9 No. 2 (Agustus 2022), 302.
- Hasan, Hamsah “Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam”, *Jurnal KURIOTAS* 14, No.2 (Desember 2021), 135.
- Hasibuan, Syaiful Asmi “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitannya Dengan Negara Demokratis” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17 No.2 (2023), 602.
- Imron, Ali Hs, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional” *Junal Hukum*, 41, No. 3, 2012, 420.
- Junaidi,Veri."Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu(PHPU)." *Jurnal Konstitusi*. 6 No. 3, 2009.
- Kristian,Alfianus “Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perspektif Pancasila”, *Journal Of Law And Nation* 2 No.2, (2023) 93-102.
- Kurniawan “Analisis Penentuan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 13. Vol 1, 1-13.
- Kurnia, Ririn “Penentuan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 Upaya Mencerminkan Proporsi Keadilan Representasi” , *Jurnal Of Innovation Research And Knowledge*, 4 No. 10 (Maret 2025), 753.
- KPU Kab-Minahasaselatan “Sejarah KPU”, 18 Juli 2022.

- KPU Kota-Palopo “Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam Pemilihan Umum 2024”, 23 November 2022.
- Majid, Abdul “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 No. 1 (2021).
- Muhtadi. "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7 No. 3 2013, 262 -269.
- Noviawati, Evi, “Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia” 7 No.1 (2019) 78.
- Pelor, Stephanus “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3, No.1 (Mei 2018), 138.
- Purnaweni, Hartati “Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa” *Jurnal Administrasi Publik* 3, No.2 (2004) 119.
- Purwati, Umi “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13 No.1 (2023), 63.
- Putri, Nurhayu Handayani “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2 No.2 (2023), 80
- Ragil Muhammad Kamal, “Pembaruan Hukum Tata Negara Islam di Era Modern: Studi Kasus Penerapan dalam Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1, No.2, Mei 2024, 26.
- Rudy."Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 No. 3 2013. 253-261.
- Ramadani, Fais “Kedudukan dan Fungsi Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD” *Skripsi* (2022), 67
- Sager, Akhmad, “Konsepsi Islam Tentang Pembangunan” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 11, No. 22, (Juli-Desember 2012), 89
- Sukmana, Oman “Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024” *Jurnal Yustisiabel*, 8 No. 2, (Oktober 2024), 245.
- Siagian, Abdhy Walid, *Tantangan Lama VS Tantangan Baru KPU* , (Jakarta : Election Result Maps, 2022), 54.
- Silalahi, Wilma “Integritas dan Proporsionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4 No.1, (2022), 71-83.
- Solihah, Ratnia , dan Siti Witianti."Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Universitas Padjajaran*, 2016, 293-294.

- Sucipto, D. "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024" *Jurnal Yustisiabel* 8 No. 2, (2024), 232
- Supandri, Ian "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia; Sebuah Tinjauan *Literature Review*." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5 No.1 (2023), 392.
- Ubaidillah, Ibnu. 2020. "Konstruksi Proses Politik Dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR." *Jurnal Edu Law: Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance*, 1, No. 1, 2020, 58-70

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022. Tentang Pembentukan Daerah Pemilihan

LAMPIRAN



Keterangan:

Wawancara bersama Bapak Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo



Keterangan: Wawancara bersama Bapak selaku yang mewakili ibu Astiawati selaku kasubag teknis penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M. Rezki, lahir di desa Bolong pada Tanggal 13 April 2002, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ibu bernama Suriah dan Ayah Bakri. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 235 Bolong, kemudian di Tahun yang sama menempu Pendidikan di SMPN 2 Lamasi hingga Tahun 2016. Pada Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu hingga tahun 2019.



Pada Tahun 2019, Penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UMPTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (*siyasa*). Sebelum menyelesaikan Studi, peneliti membuat tugas akhir berupa Skripsi dengan mengangkat Judul “Peran KPU Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Baru di Kota Palopo.” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

PERAN KPU DALAM PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) BARU DI KOTA PALOPO

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography